



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN
Tempat lahir	: Larantuka
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun / 17 November 1975
Jenis kelamin	: Perempuan
KewargaNegeran	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT/RW 12/06 Tabali, Kelurahan Sarotari. Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: SMA

### **PENAHANAN :**

Penyidik	: Sejak tanggal 3 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2016
Diperpanjang oleh Penuntut Umum	: Sejak tanggal 23 Agustus 2016 s/d 1 Oktober 2016
Penuntut Umum	: Sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d 14 September 2016
Majelis Hakim PN Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang	: Sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d 29 September 2016
Perpanjangan Ketua PN Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang	: Sejak Tanggal 30 September s/d 28 Nopember 2016
Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	: Sejak Tanggal 28 Nopember s/d 28 Desember 2016

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN didampingi oleh Penasihat Hukum Akhmad Bumi, S.H., Juprians Lambalawa, S.H., M.H., Hangri Herman Baltasar Pah, S.H., Harri, William Calvin Pandie, S.H., dan Emanuel Belida Wahon, S.H., kesemuanya Advokat pada kantor Akhmad Bumi Law Firm, beralamat di Hotel Komodo, Lt.2, Jl. Kelimutu, No. 38-4, Kota Kupang, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 September 2016, dibawah Register Nomor : 84/ LGS / SK / PID.SUS / 2016 / PN. Kpg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pen.Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.KPG tanggal 31 Agustus 2016, tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Larantuka, No. REG. PERKARA : PDS-01/LTK/08/2016, yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar 184.203.590,- (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah), dengan memperhitungkan uang titipan dari YAPI HARAPAN sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), sebagai Barang Bukti yang dirampas untuk Negara untuk menutupi pembayaran Uang Pengganti dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti pidana penjara selama 2(dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
  3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
  4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
  5. 1 (satu) rangkap Fotocopi Petikan : Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD. 821.12/01/PP.PNS/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 06 Januari 2014 beserta lampiran.
  6. 1 (satu) rangkap Fotocopi keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran.
  7. 1 (satu) rangkap asli buku persediaan barang alat tulis kantor (5.2.2.01.01) Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur bulan Januari – Desember 2015.
  8. 1 (satu) rangkap asli buku persediaan barang bahan pembersih (5.2.2.01.05) Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur bulan Januari – Desember 2015.
  9. 1 (satu) buku register barang masuk obat dan alat kontrasepsi tahun 2015 pada BKBPP kab. Flores Timur.
  10. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 7803 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim
  11. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 151 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim
  12. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 108 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim
- Dikembalikan kepada BKBPP Kabupaten Flores Timur**
13. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Bon/Utang Fotocopi BKBPP kab. Flores Timur Tahun 2015 pada UD ALVINO.
  14. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Bon/Utang ATK (Alat Tulis Kantor) BKBPP kab. Flores Timur Tahun 2015 pada UD ALVINO.
  15. 1 (satu) rangkap fotocopi rekap manual Bon/Utang ATK dan Fotocopi BKBPP Kab. Flores Timur Tahun 2014 dan 2015 pada UD ALVINO.
- Dikembalikan kepada UD.ALVINO**
16. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00274/SP2D/60/2014 tanggal 5 Maret 2014 beserta lampiran.
  17. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00445/SP2D/GU/60/2014 tanggal 1 April 2014 beserta lampiran.
  18. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00583/SP2D/GU/60/2014 tanggal 23 April 2014 beserta lampiran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
00757/SP2D/GU/60/2014 tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran.
20. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
009888/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 13 Juni 2014 beserta lampiran.
21. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
01176/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 4 Juli 2014 beserta lampiran.
22. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
01279/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 16 Juli 2014 beserta lampiran.
23. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
01508/SP2D/GU/60/2014 tanggal 6 Agustus 2014 beserta lampiran.
24. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
01855/SP2D/GU/60/2014 tanggal 28 Agustus 2014 beserta lampiran.
25. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
02615/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 beserta lampiran.
26. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
03478/SP2D/GU/60/2014 tanggal 12 November 2014 beserta lampiran.
27. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
00420/SP2D/GU/66/2015 tanggal 25 Maret 2015 beserta lampiran.
28. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
01023/Sp2D/GU/66/2015 tanggal 20 April 2015 beserta lampiran.
29. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
01337/SP2D/GU/66/2015 tanggal 19 Mei 2015 beserta lampiran.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
01610/SP2D/GU/66/2015 Tanggal 5 Juni 2015 beserta lampiran.

### **Dikembalikan kepada DPPKAD Kabupaten Flores Timur**

31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bidang Pemerintahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
32. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bidang Pemerintahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

### **Dikembalikan kepada YAPI HARAPAN/BKBPP Kabupaten Flores Timur**

33. Uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan perincian : 190 (seratus sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

### **Dirampas untuk Negara**

5. Menetapkan uang titipan sebesar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang dititipkan YAPI HARAPAN sebagai Barang Bukti yang dirampas untuk Negara untuk menutupi pembayaran uang pengganti;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah rupiah)

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta : "MEMBEBAHKAN TERDAKWAMARIA ROSLIN MAROSA KOTEN DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM, DAN MEMULIHKAN HARKAT, MARTABAT DAN NAMA BAIK TERDAKWA";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain: Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono), serta Pembelaan pribadi terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman yang dianggap adil;

Setelah mendengar Jawaban penuntut umum/replik atas pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan dan bertetap pada Tuntutan, serta tanggapan penasihat hukum terdakwa /Duplik atas Jawaban penuntut umum, yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN, diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### K E S A T U :

----- Bahwa Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7/188/4.45/2014 tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014, dan tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dan sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 atau setidaknya pada kurun waktu tahun anggaran 2014, dan kurun waktu bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, bertempat di Kantor BKBPP Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan yang **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal tahun 2014 Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP Kabupaten Flores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September 2014 Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, sedangkan untuk tahun 2015 DPA Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 diterima Terdakwa pada awal Januari 2015. Khusus untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014 sebesar Rp. 2.562.725.800,- (Dua Miliar Lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 (empat puluh) jenis kegiatan, dan untuk tahun 2015 Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor 1.12.01.00.00.5.1 sebesar Rp.1.952.484.800,- (Satu Miliar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) jenis kegiatan.

Atas dasar DPA Awal tahun 2014 tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Januari 2014 ke rekening Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur Maria Roslin Marosa Koten dengan nomor Rekening Bank : 011.01.05.000884-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Setelah Uang Persediaan dicairkan/diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan lagi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit SPM-GU yang menyebabkan uang keluar berdasarkan SP2D. Setelah dana dicairkan/ diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga akhir tahun anggaran 2014. Proses/mekanisme pengajuan dan pencairan yang sama tersebut juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015, dan untuk pengajuan Uang Persediaan untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa dibuat dan diajukan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015 ke nama dan nomor rekening yang sama, lalu Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga bulan Mei 2015.

Bahwa tugas dan tanggungjawab dari Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur TA 2014/TA 2015 antara lain sebagai berikut : Melakukan pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

- Mengajukan SPP yang dilampirkan dengan Daftar Rincian Penggunaan Dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;
- Menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP dalam rangka pengisian Uang Persediaan untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- Menyiapkan Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- Mengajukan SPP-LS kepada PA setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD;
- Melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan PPH dan Pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan dari potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau Pos dan Giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan penatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Kas Umum
  2. Buku Simpanan/Bank
  3. Buku Pajak
  4. Buku Panjar
  5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Belanja
  6. Membuat Register SPP UP/GU/TU/LS
- Membuat Kartu Kendali Kegiatan dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap bulan;
  - Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan Uang Persediaan atau ganti Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : **Pasal 1 Ayat 8** : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; **Pasal 1 : Ayat 24** : Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; **Pasal 122** : Ayat 6 : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; **Pasal 132** : Ayat 1 : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa dalam pelaksanaannya, sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang telah dibelanjakan Terdakwatidak sesuai peruntukannya atau nyata-nyata dana untuk belanja tersebut tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015.

Selain itu faktanya untuk tahun anggaran 2014 belanja yang telah dilakukan Terdakwatidak genap sesuai dengan dana yang telah diterimanya sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang diminta, kemudian Terdakwa mempertanggungjawabkan belanja tersebut seolah-olah sesuai peruntukan dan genap sesuai dana dari masing-masing obyek kegiatan sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah diminta dan diterima tersebut. Perbuatan yang sama juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, dengan rincian jenis kegiatan belanja fiktif untuk tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 sebagai berikut :

## TA. 2014 :

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 3.500.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	5.2.2.05.02	Belanja Pengantian Suku Cadang	10.000.000,-	10.000.000,-	<b>Fiktif</b> 2.625.000,-
3.	5.2.2.05.04	Belanja KIR	5.000.000,-	5.000.000,-	<b>Fiktif</b> 5.000.000,-
4.	UNTUK 5 BIDANG & 1 SEKRETARIAT	ATK, PENGGANDAAN, PENJILIDAN, BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER	<u>BIDANG KB :</u> 34.487.700,- (ATK & PENGGANDAAN)  <u>BIDANG KELUARGA SEJAHTERA :</u> 3.360.000,- (ATK & PENGGANDAAN)  <u>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</u> 4.066.150 (ATK, JILID, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)  <u>BIDANG ADVOKASI</u> 3.302.000,- (ATK, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)  <u>BIDANG PERLINDUNGAN ANAK</u> 1.435.000,- (ATK, PENGGANDAAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)  <u>SEKRETARIAT</u> 82.395.000,- (ATK, PENGGANDAAN), BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER & BAHAN PEMBERSIH)	.....	<b>Fiktif</b> 129.046.150,-

**TOTAL = Rp. 140.171.150,-**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TA.2014/2015.mahkamahagung.go.id

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,-	9.000.000,-	<b>Fiktif</b> 3.000.000,-
2.	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat -Obatan	9.000.000,-	9.000.000,-	<b>Fiktif</b> 7.172.000,-
3.	5.2.2.01.01	Alat Tulis Kantor	48.903.000,-	48.903.000,-	<b>Fiktif</b> 11.102.000,-
4.	5.2.2.06.	Belanja Penggandaan & Penjilidan	40.500.000,-	40.500.000,-	<b>Fiktif</b> 22.757.900,-

**TOTAL = Rp. 44.031.900,-**

Bahwa dari dana belanja fiktif sebagaimana uraian diatas, Terdakwa telah menikmati untuk kepentingan pribadinya pada tahun 2014 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2015 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu. Dengan demikian dalam dalam mengelola dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa pada DPA SKPD BKBPP tahun 2014 dan tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 Terdakwa telah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara Pengeluaran sehingga dapat merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar **Rp.184.203.050,-** (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, sebagai berikut :

## Tahun 2014 :

- PAGU Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.562.725.800,-
- SPJ Rp. 2.562.725.800,-
- **Fiktif :** **Rp. 140.171.150,-**
  - Dinikmati Terdakwa Rp. 30.000.000,-
  - Tidak sesuai peruntukan Rp. 52.581.000,-
  - Tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 57.590.150,-

## Tahun 2015 :

- PAGU Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.952.484.800,-
- SPJ Rp. 1.952.484.800,-
- **Fiktif :** **Rp. 44.031.900,-**
  - Dinikmati Terdakwa Rp. 10.000.000,-
  - Tidak sesuai peruntukan Rp. 6.300.000,-
  - Tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 27.731.900,-

**Total Fiktif TA.2014 Rp.140.171.150,- + TA.2015 Rp.44.031.900,- = Rp. 184.203.050,-**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN** selaku Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3/377/MTS/2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7/188/4.45/2014 tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014, dan tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan KESATU diatas, ***dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal tahun 2014 Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP Kabupaten Flores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September 2014 Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, sedangkan untuk tahun 2015 DPA Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 diterima Terdakwa pada awal Januari 2015. Khusus untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014 sebesar Rp. 2.562.725.800,- (Dua Miliar Lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 (empat puluh) jenis kegiatan, dan untuk tahun 2015 Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor 1.12.01.00.00.5.1 sebesar Rp.1.952.484.800,- (Satu Miliar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) jenis kegiatan.

Atas dasar DPA Awal tahun 2014 tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Permintaan Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Januari 2014 ke rekening Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur Maria Roslin Marosa Koten dengan nomor Rekening Bank : 011.01.05.000884-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Setelah Uang Persediaan dicairkan/diterima Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan lagi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit SPM-GU yang menyebabkan uang keluar berdasarkan SP2D. Setelah dana dicairkan/ diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga akhir tahun anggaran 2014. Proses/mechanisme pengajuan dan pencairan yang sama tersebut juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015, dan untuk pengajuan Uang Persediaan untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa dibuat dan diajukan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015 ke nama dan nomor rekening yang sama, lalu Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga bulan Mei 2015.

Bahwa tugas dan tanggungjawab dari Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur TA 2014/TA 2015 antara lain sebagai berikut :

Melakukan pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

- Mengajukan SPP yang dilampirkan dengan Daftar Rincian Penggunaan Dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;
- Menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP dalam rangka pengisian Uang Persediaan untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- Menyiapkan Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- Mengajukan SPP-LS kepada PA setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD;
- Melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan PPH dan Pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan dari potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau Pos dan Giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan penatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran berupa :
  1. Buku Kas Umum
  2. Buku Simpanan/Bank
  3. Buku Pajak
  4. Buku Panjar
  5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Belanja
  6. Membuat Register SPP UP/GU/TU/LS
- Membuat Kartu Kendali Kegiatan dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap bulan;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan Uang Persediaan atau ganti Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : **Pasal 1 Ayat 8** : Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; **Pasal 1 : Ayat 24** : Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; **Pasal 122** : Ayat 6 : Pengeluaran tidak dapat dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; **Pasal 132** : Ayat 1 : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa dalam pelaksanaannya, sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang telah dibelanjakan Terdapat tidak sesuai peruntukannya atau nyata-nyata dana untuk belanja tersebut tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015.

Selain itu faktanya untuk tahun anggaran 2014 belanja yang telah dilakukan Terdapat tidak genap sesuai dengan dana yang telah diterimanya sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang diminta, kemudian Terdapat mempertanggungjawabkan belanja tersebut seolah-olah sesuai peruntukan dan genap sesuai dana dari masing-masing obyek kegiatan sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah diminta dan diterima tersebut. Perbuatan yang sama juga dilakukan Terdapat untuk tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, dengan rincian jenis kegiatan belanja fiktif untuk tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 sebagai berikut :

## TA. 2014 :

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 3.500.000,-
2.	5.2.2.05.02	Belanja Pergantian Suku Cadang	10.000.000,-	10.000.000,-	Fiktif 2.625.000,-
3.	5.2.2.05.04	Belanja KIR	5.000.000,-	5.000.000,-	Fiktif 5.000.000,-
4.	UNTUK 5 BIDANG & 1 SEKRETARIAT	ATK, PENGGANDAAN, PENJILIDAN, BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER	BIDANG KB : 34.487.700,- (ATK & PENGGANDAAN) BIDANG	.....	Fiktif 129.046.150,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p><u>KELUARGA</u> <u>SEJAHTERA</u> : 3.360.000,- (ATK &amp; PENGGANDAAN)</p> <p><u>BIDANG</u> <u>PEMBERDAYAAN</u> <u>PEREMPUAN</u> 4.066.150 (ATK, JILID, PENGGANDAAN) &amp; BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)</p> <p><u>BIDANG</u> <u>ADVOKASI</u> 3.302.000,- (ATK, PENGGANDAAN) &amp; BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)</p> <p><u>BIDANG</u> <u>PERLINDUNGAN</u> <u>ANAK</u> 1.435.000,- (ATK, PENGGANDAAN) &amp; BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)</p> <p><u>SEKRETARIAT</u> 82.395.000,- (ATK, PENGGANDAAN), BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER &amp; BAHAN PEMBERSIH)</p>		
--	--	--	--	--	--

**TOTAL = Rp. 140.171.150,-**

**TA. 2015 :**

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,-	9.000.000,-	<b>Fiktif</b> 3.000.000,-
2.	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat -Obatan	9.000.000,-	9.000.000,-	<b>Fiktif</b> 7.172.000,-
3.	5.2.2.01.01	Alat Tulis Kantor	48.903.000,-	48.903.000,-	<b>Fiktif</b> 11.102.000,-
4.	5.2.2.06.	Belanja Penggandaan & Penjilidan	40.500.000,-	40.500.000,-	<b>Fiktif</b> 22.757.900,-

**TOTAL = Rp. 44.031.900,-**

Bahwa dari dana belanja yang diterima Terdakwa, *disimpan karena jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran* serta dikelola Terdakwa terdapat belanja fiktif **Rp.184.203.050,-** (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana uraian diatas, Terdakwa telah *menggelapkan* untuk kepentingan pribadinya pada tahun 2014 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada tahun 2015 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa **MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN** selaku Pegawai Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3/377/MTS/2010 tanggal 30 Oktober 2010 yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7/188/4.45/2014 tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014, dan tahun 2015 berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan KESATU diatas, secara terus-menerus **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal tahun 2014 Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP Kabupaten Flores Timur Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September 2014, Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, sedangkan untuk tahun 2015 DPA Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 diterima Terdakwa pada awal Januari 2015. Khusus untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014 sebesar Rp. 2.562.725.800,- (Dua Miliar Lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 (empat puluh) jenis kegiatan, dan untuk tahun 2015 Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor 1.12.01.00.00.5.1 sebesar Rp.1.952.484.800,- (Satu Miliar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) jenis kegiatan.

Atas dasar DPA Awal tahun 2014 tersebut selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014 Terdakwa membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Januari 2014 ke rekening Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur Maria Roslin Marosa Koten dengan nomor Rekening Bank : 011.01.05.000884-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Setelah Uang Persediaan dicairkan/diterima Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya.Selanjutnya Terdakwa mengajukan lagi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit SPM-GU yang menyebabkan uang keluar berdasarkan SP2D. Setelah dana dicairkan/ diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga akhir tahun anggaran 2014. Proses/mekanisme pengajuan dan pencairan yang sama tersebut juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015, dan untuk pengajuan Uang Persediaan untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa dibuat dan diajukan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015 ke nama dan nomor rekening yang sama lalu Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggung jawabkannya lagi dan seterusnya hingga bulan Mei 2015.

Bahwa tugas dan tanggungjawab dari Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur TA 2014/TA 2015 antara lain sebagai berikut : Melakukan pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;

- Mengajukan SPP yang dilampirkan dengan Daftar Rincian Penggunaan Dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;
- Menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP dalam rangka pengisian Uang Persediaan untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- Menyiapkan Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Melakukan SPP-LS kepada PA setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD;
- Melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan PPH dan Pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan dari potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau Pos dan Giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan penatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran berupa :
  1. Buku Kas Umum
  2. Buku Simpanan/Bank
  3. Buku Pajak
  4. Buku Panjar
  5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Belanja
  6. Membuat Register SPP UP/GU/TU/LS
- Membuat Kartu Kendali Kegiatan dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap bulan;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan Uang Persediaan atau ganti Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Berdasarkan *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* : **Pasal 1 Ayat 8** : *Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah*; **Pasal 1 : Ayat 24** : *Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD*; **Pasal 122** : *Ayat 6 : Pengeluaran tidak dapat dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD*; **Pasal 132** : *Ayat 1 : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

Bahwa dalam pelaksanaannya, sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang telah dibelanjakan Terdakwatidak sesuai peruntukan dari masing-masing obyek kegiatan atau nyata-nyata dana untuk belanja tersebut tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 dan DPA tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015.

Selain itu faktanya untuk tahun anggaran 2014 belanja yang telah dilakukan Terdakwatidak genap sesuai dengan dana yang telah diterimanya sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang diminta, kemudian Terdakwa mempertanggungjawabkan belanja tersebut seolah-olah sesuai peruntukan dan genap sesuai dana dari masing-masing obyek kegiatan sebagaimana pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah diminta dan diterima tersebut, *begitupula terhadap pembukuan antara lain Buku Kas Umum (BKU) diisi/dicatat Terdakwa seolah-olah belanjanya genap*. Perbuatan yang sama juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015 sampai dengan bulan Mei 2015, dengan rincian jenis kegiatan belanja fiktif untuk tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 sebagai berikut

:

**TA. 2014 :**

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,-	5.000.000,-	<b>Fiktif</b> 3.500.000,-
2.	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,-	10.000.000,-	<b>Fiktif</b> 2.625.000,-
3.	5.2.2.05.04	Belanja KIR	5.000.000,-	5.000.000,-	<b>Fiktif</b> 5.000.000,-
4.	UNTUK 5 BIDANG & 1 SEKRETARIAT	ATK, PENGGANDAAN, PENJILIDAN, BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER	<p><u>BIDANG KB :</u> 34.487.700,- (ATK &amp; PENGGANDAAN)</p> <p><u>BIDANG KELUARGA SEJAHTERA :</u> 3.360.000,- (ATK &amp; PENGGANDAAN)</p> <p><u>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</u> 4.066.150 (ATK, JILID, PENGGANDAAN) &amp; BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)</p> <p><u>BIDANG ADVOKASI</u> 3.302.000,- (ATK, PENGGANDAAN) &amp; BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)</p> <p><u>BIDANG PERLINDUNGAN ANAK</u> 1.435.000,- (ATK, PENGGANDAAN) &amp; BAHAN KELENGKAPAN</p>	.....	<b>Fiktif</b> 129.046.150,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KOMPUTER)		
			SEKRETARIAT		
			82.395.000,-		
			(ATK,		
			PENGKANDAAAN),		
			BAHAN		
			KELENGKAPAN		
			KOMPUTER &		
			BAHAN		
			PEMBERSIH)		

**TOTAL = Rp. 140.171.150,-**

**TA. 2015 :**

NO	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,-	9.000.000,-	<b>Fiktif</b> 3.000.000,-
2.	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat -Obatan	9.000.000,-	9.000.000,-	<b>Fiktif</b> 7.172.000,-
3.	5.2.2.01.01	Alat Tulis Kantor	48.903.000,-	48.903.000,-	<b>Fiktif</b> 11.102.000,-
4.	5.2.2.06.	Belanja Penggandaan & Penjilidan	40.500.000,-	40.500.000,-	<b>Fiktif</b> 22.757.900,-

**TOTAL = Rp. 44.031.900,-**

Bahwa dari dana belanja yang diterima, disimpan dan dikelola Terdakwa serta dalam memalsu buku-buku antara lain Buku Kas Umum untuk pemeriksaan administrasi terdapat belanja fiktif **Rp.184.203.050,-** (seratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana uraian diatas.

Perbuatan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 51/PID.SUS-TPK /2016/PN.KPG, tanggal 29 September 2016,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang amannya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN tidak dapat di terima;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-01/LTK/08/ 2016;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-01/LTK/08/ 2016;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## I. KETERANGAN SAKSI - SAKSI :

### 1. ANTONIUS TOKAN

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun tahun 2000 saksi diangkat menjadi PNS dan bertugas pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timorkemudian pada tahun 2012 saksi ditunjuk sebagai Penguji Pemula Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timursampai sekarang;
- Bahwa yang mendasari kendaraan harus diuji (KIR) untuk melihat kelayakan dalam pelayanan baik terhadap angkutan orang maupun angkutan barang, untuk kendaraan bermotor yang harus dilakukan pengujian antara lain, kendaraan angkutan orang (Bus, Mini Bus, angkot/Taksi), kendaraan angkutan barang (Pickup, Truck, mobil Tangki, Tronton, Mobil Gandengan);
- Bahwa biaya/tarif dalam setiap pengujian kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adapun besaran tarif termuat dalam lampiran Peraturan Daerah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 tidak pernah ada permohonan Uji Kendaraan (KIR) yang diajukan oleh kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Flores Timur;
- Bahwapada daftar register yang saya pegang tidak ada Uji KIR terhadap kendaraan dinas dari BKBPP Kab. Flotim pada tahun 2014 dantahun 2015, dan kalau ada pasti saya tahu;
- Bahwapada register tersebut setiap hari dilakukan pencatatan dan dilaporkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis PengujianKendaraan BermotorDinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab Flotim, lalu dilaporkan kepada Kepala Dinas dan setiap bulannya direkap, dan untuk tahun 2014 dan tahun 2015 tidak ada permohonan dari BKBPP Kab. Flotim untuk dilakukan KIR terhadap kendaraan dinasnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau tidak ada permohonan yang masuk suatu kendaraan tidak bisa di uji/KIR;

- Bahwa tidak kendaraan yang di KIR tanpa didahului permohonan;
- Bahwa pendataan kendaraan dinas wajib uji terdata pada unit Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kab Flotim;

**Tanggapan Terdakwa** terhadap keterangan saksi ANTONIUS TOKAN, Terdakwa membenarkannya.

### 2. ANTONIUS WAKE

Di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa ijin usaha saksi bergerak di bidang Perdagangan dan Industri sejak tahun 2001 dengan nama UD. ALVINO sampai sekarang;
- Bahwa saksi melakukan kerja sama dengan kantor BKBPP Kabupaten Flores Timur dalam penyediaan Alat Tulis Kantor, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Bahan dan kelengkapan Komputer, Percetakan, Penggandaan dan Penjilidan dengan sejak tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2016;
- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2016 BKBPP Kabupaten Flores Timur tidak lagi kerjasama dengan saksi/UD. ALVINO atau saksi putuskan kerjasama dengan dengan BKBPP Kabupaten Flores Timur karena tidak percaya lagi oleh karena utang lama belum terbayarkan;
- Bahwa awal terjadinya kerjasama yaitu saksi didatangi oleh sekretaris BKBPP Kabupaten Flores Timur Saudari Getrudis Balela, untuk mengajukan kerjasama dalam hal penyediaan Alat Tulis Kantor, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Bahan dan kelengkapan Komputer, percetakan, Penggandaan dan penjilidan dengan BKBPP, dan terhadap tawaran kerjasama oleh BKBPP, saksi mengiyakan untuk dilakukan kerjasama;
- Bahwa terhadap kerjasama tersebut tidak terdapat perjanjian tertulis, adapun perjanjian yang saksi lakukan didasarkan atas kepercayaan kepada kantor BKBPP Kabupaten Flotim sebagai badan pemerintah;
- Bahwa bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dengan cara bon yaitu barang yang dibutuhkan BKBPP Kabupaten Flores Timur diambil sendiri oleh pegawai BKBPP, kemudian terhadap barang yang diambil dicatatkan pada buku pengambilan oleh pihak yang mengambil (berisi nama dan tanda tangan);
- Bahwa tagihan bon saksi tidak menagih kepada Bendahara (Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN), melainkan setiap 2-3 bulan terhadap barang yang diambil oleh pihak BKBPP Kabupaten Flores Timur saksi lakukan rekapan dan hasil rekapan saksi SMS-kan kepada bendahara BKBPP/Terdakwa. Setelah saksi SMSkan /memberitahukan kepada Bendahara/terdakwa, Bendahara/Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran;
- Bahwa Bendahara/Terdakwa melakukan pembayaran dengan waktu yang tidak menentu (maksudnya bukan Bendahara yang langsung membayar melainkan melalui APRIS) sedangkan saksi sudah memberitahukan Bendahara/Terdakwa melalui sms tersebut secara per periode 2-3 bulan;
- Bahwa untuk setiap akhir tahun (2014 dan 2015) saksi juga pernah sms kepada Bendahara/Terdakwa, dikarenakan akhir tahun tagihan sudah besar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun Bendahara/Terdakwa hanya menjawab "OK" pada sms tanpa melakukan pembayaran nyata kepada saksi;
- Bahwa terhadap tunggakan Bendahara/Terdakwa, saksi hanya SMSkan Bendahara saja/Terdakwa;
  - Bahwa saksi juga tidak pernah bertemu dengan Kepala BKBPP Kabupaten Flores Timur untuk membicarakan tagihan tersebut;
  - Bahwapada sekitar bulan September tahun 2015 pihak Inspektorat Kabupaten Flores Timur lupa namapernah ke Toko saksi UD. ALVINO lalu menyampaikan ada pemeriksaan pada BKBPP Kabupaten Flotim terkait temuan Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan dan kelengkapan Komputer, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan dan Belanja penjilidan;
  - Bahwa selanjutnya pihak Inspektorat menanyakan kepada saksi keberadaan Buku Bon tahun 2014 dan tahun 2015, dijawab saksi saat itu buku bon untuk tahun 2014 hilang sedangkan buku bon untuk tahun 2015 ada;
  - Bahwa selanjutnya pihak Inspektorat bertanya lagi bukti pembukuan lainnya, dan saksi menjawab tidak ada;
  - Bahwa selain itu pihak Inspektorat juga menanyakan tentang kebenaran adanya pembelian oleh Bendahara/Terdakwa terhadap Alat Tulis Kantor, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Belanja Bahan dan kelengkapan Komputer, Belanja Cetak, Belanja Penggandaan dan Belanja penjilidan di UD.ALVINO, dijawab saksi bahwa bukan Bendahara yang langsung membeli melainkan melalui para pegawai kantor BKBPP kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa kemudian yang saksi serahkan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah kopyan rekapan Bon tahun 2014 dan Tahun 2015;
  - Bahwarekapan belanja Bon BKBPP Kabupaten Flores Timur kepada saksi UD.ALVINO untuk tahun 2014 dan tahun 2015 sebagai berikut :

### Tahun 2014 :

- belanja foto kopy dan Penjilidan tahun 2014 sejumlah Rp. 23.455.600,-;
- belanja ATK dan Lain-lain sejumlah Rp. 43.413.500,-
- total belanja BKBPP pada UD. ALVINO Tahun 2014 sejumlah Rp. 66.869.100,- ; dan;
- pindahan utang belanja tahun 2013 sejumlah Rp. 2.298.400,-
- total hutang sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 69.167.500,-
- pada tanggal 28 Mei 2014 Bendahara/Terdakwamelakukan pembayaran/ panjar untuk pengadaan ATK sejumlah Rp. 10.000.000,- , dan;
- pada tanggal 15 Oktober 2014 pihak BKBPP(bernama APRIS) datang membayar/memangar kembali sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- sehingga total yang sudah dibayarkan kepada UD. ALVINO tahun 2014 sejumlah Rp. 25.000.000,- ;
- Jadi sisa utang BKBPP Kabupaten Flores Timur pada saksi/UD. ALVINO pada tahun 2014 adalah sejumlah Rp. 44.167.500,-;

### Tahun 2015 :

- Belanja foto kopy dan Penjilidan sejumlah Rp. 14.303.900,- ;
- Belanja ATK dan Lain-lain sejumlah Rp. 30.731.500,-;
- Sehingga total belanja BKBPP Kabupaten Flores Timur pada saksi/UD. ALVINO Tahun 2015 sejumlah Rp. 45.035.400,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 April 2015 pihak BKBPP(APRIS) memanjar sejumlah Rp. 10.000.000,- dan memanjar lagi pada tanggal 19 Nopember 2015 sejumlah Rp. 12.000.000,-(oleh bendahara Baru Ibu Da Santo);
- total yang sudah dibayarkan kepada saksi/UD ALVINO untuk tahun 2015 adalah Rp. 22.000.000,- ;
  - Jadi sisa utang BKBPP Kabupaten Flores Timur pada saksi/UD. ALVINO pada tahun 2015 adalah sejumlah Rp. 23.035.400,-;
  - Jadi sisa tagihan Kantor BKBPP Kabupaten Flores Timur kepada saksi/UD ALVINO untuk tahun 2014 – 2015 adalah sebesar Rp. 67.202.900,- dengan rincian YANG MENJADI TANGUNGJAWAB BENDAHARA LAMA/Terdakwa Rp.56.072.100,-/sesuai Surat Pernyataantanggal 23-02-16(sejak tahun 2015 s/d bulan Juni 2015), sedangkan sisanya Rp.11.130.800,- sudah dibayar oleh Bendahara baru BKBPP kabupaten Flores Timur Ibu Da Santo pada sekitar awal tahun 2016;
  - Bahwapada sekitar bulan Nopember 2015 ketika saksi bertemu dan menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran yang baru Ibu Da Santo tentang Bon yang lama (tahun 2014 dan 2015),dijawab bahwa BON tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 tersebut merupakan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang lama Saudari ROS KOTEN;
  - Bahwa saksi tidak pernah menghubungi bendahara lama/Terdakwa untuk menanyakan tagihan bon BKBPP Kabupaten Flores Timur yang sudah mencapai Rp. 67.202.900,-;
  - behwa benar, saksi pernah melakukan penandatanganan terhadap bukti pembayaran/kwitansi yang diserahkan oleh Saudara Bendahara/Terdakwa. Adapun yang saksi tandatangi bukti pembayarannya adalah sesuai dengan jumlah uang yang telah dibayarkan BKBPP Kabupaten Flores Timur (melalui bendahara) kepada saksi selaku pemilik UD ALVINO;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani bukti pembayaran/kwitansi yang diserahkan oleh Bendahara lama/Terdakwamelalui pegawai BKBPP kabupaten Flores Timur dan yang saksi ingat salah satunya bernama APRIS sebanyak 3 (kali) kali yaitu tanggal 28 Mei 2014, 15 Oktober 2014, dan 21 April 2015. Sedangkan untukbendahara baru sebanyak 1 (satu) kali yaitu 14 November 2015;
  - Bahwa nominal tagihan yang saksi tandatangani adalah sejumlah dari apa yang dibayarkan kepada saksi;
  - Bahwadidepan persidangan saksi menyerahkan asli “SURAT PERNYATAAN UTANG BKBPP tahun 2014 – 2015 (bulan Juni) yang ditandatangani oleh bendahara lama atas nama “Maria Roslin Merosa koten” dan lampirannya, sebagai akumulasi atas pembelian ATK dan photo copy pada UD.ALVINO sejumlah Rp.56.072.100,-(lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)” dan dibenarkan oleh Terdakwa saat itu, namun tanggalnya 23-02-2016 diragukan oleh Terdakwa;
  - Bahwaalasan saksi meminta dibuatkan surat pernyataan tersebut, karena Bendahara lama (Maria Roslin Merosa koten)/Terdakwa sudah diganti dengan bendahara baru serta bendahara lama sudah pindah instansi, oleh karenanya untuk pertanggungjawabannya saksiperlu adanya pernyataan secara tertulis;
  - Bahwa Bendahara/Terdakwa melakukan pembayaran utang langsung kepada saksi/UD.ALVINO hanya sebayak 1(satu) kali saja yaitu pada tanggal 28 Mei 2014 Bendahara/Terdakwa melakukan pembayaran/panjar untuk pengadaan ATK sejumlah Rp. 10.000.000,-;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur sekitar bulan September 2016 keluarga Terdakwa/suami Terdakwa pernah datang kerumah saya dan menyampaikan kepada saya “utang yang sekitar 56 juta ditanggung oleh keluarga dan akan diangsur bertahap” saya jawab “ini utang kantor kalau mau angsur ke kantor saja, saya tahu saja terima dari kantor, karena hubungan kerja saya dengan kantor bukan dengan orang pribadi, kalau ini bon pribadi belum tentu saya layani”, kemudian keluarga/suami Terdakwa pulang;

**Tanggapan Terdakwa** terhadap keterangan saksi ANTONIUS WAKE, Terdakwa membenarkannya.

### 3. AGUSTINUS KANDI ODE

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi pada BKBPP Kab. Flotim berdasarkan SK BKKBN Prov. NTT Nomor 24.a /HK.010/J/201 Tanggal 2 Januari 2012 sampai sekarang;
- Bahwatugas dan fungsi saksi sebagai Pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi di BKBPP Kab. Flotim, yaitu mengelola, menerima, menyimpan dan mengeluarkan alat dan obat kontrasepsi;
- Bahwa Pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi berada dibawah Sekretaris BKBPP;
- Bahwa kegiatan Pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi untuk tahun 2014 sejumlah Rp. 12.850.000,- sebagaimana dalam DPA Tahun 2014 dan 2015 adalah sejumlah Rp. 9.000.000,- sebagaimana dalam DPA Tahun 2015;
- Bahwa kegiatan-kegiatan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi adalah :
  - Mengelola Alat dan Obat Kontrasepsi. Mengelola Alat dan Obat Kontrasepsi merupakan kegiatan secara keseluruhan dari menerima barang yang masuk kemudian melakukan pencatatan untuk dilakukan penyimpanan dan kemudian apabila diperlukan dilakukan proses pengeluaran;
  - Menerima Alat dan Obat Kontrasepsi. Adapun prosesnya dimulai dari masuknya barang (baik yang berasal dari pembelian, pemberian pusat, provinsi) kemudian dilakukan pencatatan dalam buku register barang masuk;
  - Menyimpan alat dan obat kontrasepsi. Adapun merupakan proses penyimpanan terhadap barang alat dan obat kontrasepsi yang masuk;
  - Mengeluarkan alat dan obat kontrasepsi. Adapun merupakan proses pengeluaran barang berasal atas permintaan dari puskesmas, bidang prakter dan dokter yang diawali dari proses persetujuan sekretaris BKBPP atau kepala BKBPP. Terhadap pengeluaran dilakukan pencatatan pada buku register barang keluar;
- Bahwa system pengelolaan anggaran pada masing-masing kegiatan umumnya pembelian pada bidang saksi hanya pembelian barang habis pakai seperti tes hamil, lidocail, abothil dsb. Adapun proses pembeliannya diawali dari permintaan dari puskesmas/dokter/praktik bidang kemudian saksi melakukan pengecekan ke gudang, apabila stok barang yang dimintai habis kemudian saksi memohonkan kepada bendahara/Terdakwa untuk melakukan pembelian terhadap barang yang diminta. Apabila bendahara/Terdakwa berhalang atau sibuk, bendahara/Terdakwa memberikan saksi uang untuk membeli barang yang dimintai dan terhadap barang yang diminta nota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan barangnya saksi serahkan kepada bendahara/Terdakwa;

- Bahwa untuk realisasi anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pengelolaan alat dan obat kontrasepsi saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk catatan barang alat dan obat kontrasepsi tahun 2015 yang masuk sebagai berikut :

Tgl.	Jenis Barang	Jumlah	harga Satuan	Jumlah Barang	Ket
2-2-15	HCG/TES MAMIL	2 Dos	Rp.90.000,-	Rp.180.000,-	-
	LIDOCAIN	78 Ampl	Rp.2.500,-	Rp.195.000,-	-
	ALBHOTIL	4 Buah	R. 27.000,-	Rp. 108.00,-	-
TOTAL				Rp. 1.288.000,-	
0-3-15	TES HAMIL	2 Dos	Rp. 90.000,-	Rp. 180.000,-	-
	Amocillin	3 Dos	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-	-
	Sarung Tangan	25 Buah	Rp.7.000,-	Rp. 175.000	-
TOTAL				Rp. 505.000,-	

Jadi total belanja barang habis pakai (alat dan obat kontrasepsi) untuk tahun 2015 adalah Rp. 1.793.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Adapun sejumlah uang tersebut saksi belikan barang dan bukti pertanggung jawabannya sudah saksi berikan kepada bendahara/Terdakwa;

- Bahwa awal tahun 2015 bendahara/Terdakwa kasi uang ke saya untuk beli obat dan bahan habis pakai lalu saksi beli dan saksi catat sejumlah Rp. 1.793.000,-, untuk lebihnya saksi tidak tahu, dan saksi tidak tahu kalau bendahara membuat pertanggungjawabkan pembelian obat-obatan tahun 2015 sejumlah Rp. 9.000.000,-;
- Bahwa Alat dan Obat Kontrasepsi yang saksi kelola/ menjadi tanggungjawab saksi adalah khusus kepada ibu-ibu yang mau ber-KB saja;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara Nomor : PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi AGUSTINUS KANDI ODE, Terdakwa mengatakan tidak benar kalau belanja Alat dan Obat Kontrasepsi sejumlah Rp. 1.793.000,-, dan yang benar adalah sejumlah yang di SPJ kan Rp.9000.000,-;

Tanggapan balik saksi, tetap pada keterangannya.

#### 4. YAPI HARAPAN HENS

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (kasubag) Penyusunan Program dan Pelaporan pada BKBPP Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.13/83.a./PP.PNS/2012 tanggal 07 Maret 2012;
- Bahwa tugas sebagai Kasubag Penyusunan Program (Sunpro) pada BKBPP Kab. Flotim, yaitu :
  - Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)
  - Menyusun Rencana Kerja Tahunan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP);

- Penyusunan Evaluasi Kinerja Dinas.
- Bahwa mekanisme Penyusunan RENSTRA berawal dari Rancangan Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), di brakdound ke RENSTRA dan disusun RENJA SKPD, bersama dengan SKPD yang lain, BAPEPEDA membuat RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), membuat KUA/PAPS (Kebijakan Umum Anggaran/Penetapan Plapon Anggaran Sementara), lalu dibahas bersama Pemerintah Daerah dan Legislatif, lalu ditetapkan RAPBD, melalui pembahasan ditetapkan APBD, yang disetiap SKPD namanya DPA (dokumen Pelaksanaan Anggaran);
- Bahwa untuk melaksanakan tupoksi sebagaimana yang saksi sebutkan diatas, saksi dibantu oleh 2 (dua) orang Tenaga Kontrak antara lain : (1) Stanislaus Reberu dan (2) Erin Bahy;
- Bahwa terkait Penyusunan anggaran sampai diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2014, awalnya saksi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari situ disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) lima tahunan, dari RENSTRA tersebut lalu dibuatlah Rancangan Rencana Kerja (RENJA) bersama hasil MUSRENGBANG, setelah itu disusunlah RENJA SKPD ((didalam nya terdapat Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan Perjanjian Kinerja), yang lampiran diserahkan kepada BAPEPEDA dan Dokumennya diserahkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (SETDA), setelah diterima lampiran tersebut BAPPEDA membuat RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), selanjutnya BAPPEDA mengajukan KUA/PAPS (Kebijakan Umum Anggaran/Penetapan Plapon Anggaran Sementara), yang dibahas bersama Pemerintah Daerah dan Legislatif setelah pembahasan kemudian dibuatlah Nota Kesepakatan, lalu KUA/PAPS ditetapkan menjadi RAPBD, dibahas kembali lalu ditetapkan menjadi APBD, dan kemudian setiap SKPD akan mendapatkan DPA (dokumen Pelaksanaan Anggaran) dalam tahun anggaran tersebut. Adapun untuk mekanisme penyusunan anggaran BKBPP Tahun Anggaran 2015 sama seperti mekansime pada tahun 2014;
- Bahwa yang terlibat dalam penyusunan anggaran antara lain : saksi selaku Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan, Kepala BKBPP An. Emanuel Lamury, Sekretaris BKBPP An. Achmad R. Duli, dan 5 (lima) bidang yang ada dalam BKBPP Kab. Flores Timur, antara lain :
  - Bidang Keluarga Sejahtera An. Yulianus Mitak;
  - Bidang Keluarga Berencana An. Ir. Yohana L. Tukan;
  - Bidang Advokasi dan Informatika An. Helena Bura Djawa;
  - Bidang Pemberdayaan Perempuan An. Hieronima Waton;
  - Bidang Perlindungan Anak An. Yohanes Herin
- Bahwa penyusunan RKA BKBPP Kab. Flotim tidak terdapat permasalahan;
- Bahwa dokumen yang harus ada dalam setiap penyusunan RKA SKPD antara lain Format RKA serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Bahwa setelah DPA diserahkan kepada SKPD kemudian Bagian Keuangan akan memperbanyak dokumen tersebut. Kemudian saksi bertugas menyerahkan kepada Kepala Badan, sekretaris badan, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, serta ke lima bidang dalam BKBPP Kab. Flotim. Dan setelah menerima DPA tersebut adalah sudah kewenangan Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam DPA pada tahun Anggaran tersebut;

- Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) wajib diserahkan kepada mereka dikarenakan DPA tersebut merupakan panduan dalam pelaksanaan program kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- Bahwaterkait tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan, dimana setelah DPA dibagikan kemudian saksi membuat laporan bulanan terhadap penyerapan anggaran, berdasarkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN/Terdakwa, lalu saksi serahkan kepada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (SETDA), laporan tersebut berisikan realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dibuat pada akhir tahun 2014 oleh kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran/Terdakwa kepada Kepala BKBPP Kabupaten Flores Timur selaku PA, terhadap Laporan Bulanan penyerapan anggaran yang saksi buat, terlebih dahulu saksi terima laporan definitif perkegiatan (program, kegiatan, pagu, realisasi, sisa anggaran, serta prosentase penyerapan) dari Bendahara Pengeluaran MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN/Terdakwa;
- Bahwa dokumen laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Fungsional yang didalamnya terdapat : Kode rekening;Program kegiatan;Pagu;SPJ Bulan Lalu;SPJ sampai dengan Bulan ini;Total realisasi;Sisa,
- Bahwa laporan fungsional ini harus diserahkan kepada saksi pada setiap akhir bulan oleh Bendahara Pengeluaran/Terdakwa. Namun dalam realisasinya tidak setiap akhir bulan laporan tersebut diserahkan, tergantung dari SIMDA-nya. Kemudian dari laporan fungsional tersebut saksi membuat laporan realisasi penyerapan kegiatan fisik dan keuangan berdasarkan format dari Bagian Administrasi Pembangunan (SETDA KAB. FLOTIM), selanjutnya diserahkan kepada Kepala Badan selaku pengguna anggaran untuk ditandatangani. Kemudian Laporan ini saksi serahkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa tidak setiap bulan diserahkan Laporan Realisasi Penyerapan Kegiatan Fisik dan Keuangan kepada SETDA, hal ini dikarenakan penyerahan laporan tersebut kita (BKBPP) bersifat pasif dalam arti apabila dimintai oleh SETDA baru dibuatkan laporan dan diserahkan. Selain itu permasalahan dalam SIMDA juga yang menghambat penyerahan Laporan Realisasi Penyerapan Kegiatan Fisik dan Keuangan secara rutin tiap bulannya;
- Bahwa Tahun 2014 Pagu Anggarannya adalah sebesar Rp. 4.554.842.734,- terjadi perubahan (revisi) pada bulan september 2014 namun hanya nomenklatur yang tidak merubah pagu anggarannya. Adapun pagu anggarannya berasal dari APBD Tingkat II. Sedangkan Tahun 2015 Pagu anggarannya adalah sebesar Rp. 4.930.192.194,- terjadi perubahan (revisi) pada bulan oktober 2015 menjadi Rp. 5.104.037.394,-. Adapun pagu anggarannya berasal dari APBD Tingkat II;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penambahan dari pagu awal sebesar 9,66 % atau Rp. 173.845.200,- , dengan item kegiatan antara lain :
  - Program Pelaksanaan Administrasi perkantoran sebesar 1, 67 % atau Rp. 116.419.000,-
  - Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 0, 48 %



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Keluarga Berencana sebesar 0,036 % atau Rp. 8.794.000,-
- Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan sebesar 0,14 % atau Rp. 1.662.000,-
- Program kesehatan reproduksi Remaja sebesar 0,35 % atau Rp. 3.725.000,-
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender sebesar 0,12 % atau Rp. 1.245.000,-
- Bahwa dalam penyusunan DPPA TA. 2015, saksi bersama Kepala Badan, Sekretaris Badan, serta Kepala-Kepala Bidang yang mengusulkan perubahan tersebut;
- Bahwa untuk tahun 2014 berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP TA. 2014), realisasi anggaran pada akhir tahun 2014 88,49 % atau sejumlah Rp. 4.122.172.794,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), perincian lengkap ada pada LAKIP Tahun 2014. Sedangkan untuk tahun 2015 dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP TA. 2015), realisasi anggaran pada akhir tahun 2015 91,71 % atau sejumlah Rp. 4.680.746.018,- (empat miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh enam delapan belas rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan realisasi Anggaran Belanja Langsung serta pertanggungjawaban keuangan dari anggaran SKPD BKBPP Kab. Flotim TA. 2014 dan 2015. Dikarenakan tugas realisasi anggaran dan pertanggung jawaban merupakan tugas dari Bendahara Pengeluaran/Terdakwa. Adapun tugas saksi hanya membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Bahwasebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya masalah penggunaan keuangan sebesar Rp. 177.578.050,-. setelah pak Kepala BKBPP Kabupaten Flores Timur menjelaskan pada saat pertemuan di kantor BKBPP Kabupaten Flores Timur tentang adanya laporan Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang menjelaskan bahwa ada masalah pada pengelolaan keuangan, namun rincian masalah keuangan secara detail tidak disebutkan oleh Kepala BKBPP Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa saksi pernah pinjam uang kepada bendahara pengeluaran MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN/Terdakwa sejumlah Rp. 19.000.000,- pada tanggal akhir tahun 2014 bulan Desember di rumah Terdakwa;
- Bahwapinjaman tersebut adalah pinjaman pribadi bukan meminjam uang kantor, dan uang yang saksi pinjam dari bendahara pengeluaran tersebut saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi saksi, dan telah disita oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur pada tanggal 10 Agustus 2016;
- Bahwa sistem pembayarannya dilakukan pembayaran secara sekaligus (dalam arti utang dibayarkan secara lunas) atau tidak ada perjanjian mengenai sistem pembayaran kepada bendahara;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa pinjaman yang diberikan oleh bendahara pengeluaran/Terdakwa merupakan pinjaman yang berasal dari uang kantor. Adapun pernyataan tersebut disampaikan bendahara pengeluaran/Terdakwa pada saat menagih uang yang saksi pinjam sekitar oktober 2015 dan penagihan tersebut sebelum diketahui permasalahan pada pengelolaan keuangan pada BKBPP Kab. Flotim;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa uang pinjaman tersebut saksi ambil di rumah bendaharapengeluaran/Terdakwa dikelurahan Sarotari Larantuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kebiasaan pinjam meminjam (kas bon) pada kantor BKBPP kab. Flotim;
  - Bahwasaksi tidak tahu berkenaan dengan perlu tidaknya ijin Kepala BKBPP kab. Flotim dalam melakukan pinjam meminjam uang kantor;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi YAPI HARAPAN HENS, Terdakwamengatakan yang tidak benar adalah :

- saksi YAPI HARAPAN HENSpinjam uang pada Terdakwa bukan di rumah Terdakwa melainkan pinjam uang di kantor;
- saksi tahu bahwa uang yang saksi pinjam tersebut adalah uang kantor;

Tanggapan balik saksi YAPI HARAPAN HENS : tetap pada keterangannya.

### 5. EMANUEL LAMURY

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan atau kapasitas saksi dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwadasar pengangkatan saksi sebagai Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2014 adalah SK Bupati Flores Timur Nomor : 2 / 188.4.45 / 2014, tanggalnya 3 Januari 2014, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2015 adalah SK Bupati Flores Timur Nomor : 6 Tahun 2015, tanggalnya 5 Januari 2016;
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun 2014 s/d bulan Mei 2015 adalah MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN/Terdakwa;
- Bahwatugas pokok dan fungsi saksi selaku Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Flotim tersebut adalah :Penyusunan RKA;Pelaksanaan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;Pelaksana anggaran;Pengujian atas tagihan dan perintah pembayaran;Perikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;Penandatanganan SPM;Pengelolaan utang dan piutang; Pengelolaan barang milik daerah / kekayaan daerah;Penyusunan laporan keuangan; danPengawasan pelaksanaan anggaran;
- Bahwa sumber dananya berasal dari dana APBD Kabupaten Flores Timur TA. 2014 dan 2015;
- Bahwa Anggaran tersebut diatur di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan KB dan PP Kabupaten Flotim dengan besaran anggarannya untuk TA. 2014 adalah sebesar Rp. 8.432.580.227,60,- sedangkan besaran anggaran untuk TA. 2015 adalah sebesar Rp. 9.292.794.399,40,-;
- Bahwa peraturan atau pedoman yang menjadi dasar bagi saksi dalam melakukan pengelolaan keuangan tersebut adalah :
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
  - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kab. Flotim Tentang Penetapan Peraturan Daerah Tentang Penetapan APBD Kab. Flotim TA. 2014 dan TA. 2015;
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran tersebut adalahsetelah DPA diterima, kami/SKPD diberikan uang muka/uang persediaan, dan selanjutnya setiap bidang yang ada di Badan KBPP Kab. Flotim membuat Rencana Kegiatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian, saksi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan tersebut, dan apabila rencana tersebut telah memenuhi syarat seperti adanya TOR sesuai dengan yang ada di dalam DPA, maka saksi langsung menyetujuinya agar dapat melaksanakan kegiatan, namun apabila tidak memenuhi syarat, maka saksi akan langsung menolaknya untuk diperbaiki agar dapat diajukan kembali;
- Bahwa pihak yang ikut terlibat dalam pengelolaan keuangan pada Badan KBPP Kab. Flotim TA. 2014 adalah saksi sendiri selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris Badan KBPP Sdr. Acmad R. Duli, Kabid KBKR Sdr. Yohana Lodan Tukan, Kabid KS Sdr. Yulianus Mitak, Kabid PP Sdr. Hironima Waton, Kabid PA Sdr. Yohanes Senama Herin, Kabid Admin Sdr. Magdalena Jawa Bura, Sdr. Maria Roslin Marosa Koten selaku bendahara pengeluaran, dan Sdr. Meang Duli selaku Kasubag Keuangan (PPK), sedangkan untuk TA. 2015, terjadi penggantian bendahara pengeluaran pada tanggal 01 Juni 2015 dari Sdr. Maria Roslin Marosa Koten ke Sdr. Aloysia Da santo;
  - Bahwa khusus penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas, saksi hanya memberikan tugas kepada pegawai pada kantor KBPP Kab. Flotim dalam bentuk Surat Tugas dan SPPD saja, tetapi menyangkut bukti penggunaannya langsung diserahkan oleh masing-masing pegawai yang melaksanakan tugas kepada bendahara pengeluaran, sedangkan menyangkut item penggunaan anggaran lainnya dilaksanakan oleh Sekretaris dan masing-masing Bidang, sehingga penggunaan anggaran dan bukti-buktinya langsung diserahkan kepada bendahara pengeluaran oleh bidang yang bersangkutan;
  - Bahwa dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus dilampirkan oleh bendahara pengeluaran ketika mengajukan Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada saksi selaku Pengguna Anggaran adalah :
    - Surat Pengantar SPP-GU
    - Ringkasan SPP-GU (Rincian Rencana Penggunaan)
    - Rincian SPP-GU
    - Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya
    - Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban)
    - Lampiran lain-lain :
      - a. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU
      - b. Surat Perintah Membayar
  - Bahwa pada saat bendahara pengeluaran (Terdakwa) mengajukan SPP-GU, SPM-GU berikut lampirannya tidak disertakan dengan bukti belanja, dan saksi menandatangani SPM-GU karena saksi percaya pada bendahara/Terdakwa lagipula karena sudah diverifikasi oleh PPK Pak. D Meang Duli;
  - Bahwa terhadap penggunaan anggaran untuk TA. 2014 dan TA. 2015 tersebut sudah dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran (Terdakwa) dengan mengetahui saksi selalu Pengguna Anggaran;
  - Bahwa yang menyimpan SPJ tahun 2014 s/d bulan Mei 2015 adalah Bendahara Pengeluaran/Terdakwa;
  - Bahwa pemeriksaan/audit reguler oleh Inspektorat Kab. Flotim dilaksanakan pada sekitar akhir bulan November 2015, sedangkan Pemeriksaan/audit reguler BPK dilaksanakan pada sekitar bulan Maret tahun 2016;
  - Bahwa pihak Inspektorat Kabupaten Flores Timur melakukan pemeriksaan kas akhir tahun 2014 setelah tutup buku untuk mencari tahu apakah ada sisa dana yang tersisa, dan tidak ada masalah;
  - Bahwa sekitar Juli 2016 kami sudah menerima apa yang menjadi temuan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Inspektorat Kab. Flotim maupun BPK;

- Bahwa tanggapan saksi terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Flotim tersebut adalah saksi sangat terkejut dengan hal tersebut, karena ternyata selama ini bendahara pengeluaran Sdr. Maria Roslin Marosa Koten(Terdakwa) telah membohongi saksi;
- Bahwayang mempunyai inisiatif dilakukannya penggantian bendahara pengeluaran/Terdakwake Sdr. Aloysia Da santo adalah saksi selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa alasan mendasar dilakukannya penggantian bendahara pengeluaran/Terdakwa ke Sdr. Aloysia Da santo tersebut adalah karena sejak awal tahun 2015Terdakwa selalu menghindar setiap kali saksi memanggil yang bersangkutan untuk menanyakan tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan pada Badan KBPP Kab. Flotim, sehingga saksi menjadi curiga dengan keadaan tersebut karena menyangkut pengelolaan keuangan kedepannya, maka akhirnya saksi memutuskan untuk mengganti Terdakwa dengan Sdr. Aloysia Da santo;
- Bahwa keadaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan pada Badan KBPP Kab. Flotim pada saat dilakukannya penggantian tersebut adalah sebagai berikut : Pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan untuk TA. 2014, terdapat masalah dalam pembelanjaan ATK dan penggandaan di UD. ALVINO, dimana menurut info yang saksi terima dari pemilik UD. ALVINO Sdr. Anton Wake pada sekitar bulan Januari 2016 bahwa ada hutang yang belum dibayar oleh bendahara/Terdakwa yang nilai pastinya saksi tidak ingat lagi, lalu saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, namun Terdakwa selalu menghindar, sehingga saksi mengusulkan kepada Bupati Flotim untuk mengganti Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Flotim terhadap pengelolaan keuangan pada Badan KBPP Kab. Flotim, terdapat Belanja Langsung TA. 2014 yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah senilai Rp. 631.101.800,00,- dan Belanja Fiktif sebesarRp. 144.625.450,00,- karena data-data yang disajikan di dalam BKU hanya berupa angka-angka saja, sedangkan menyangkut kebenarannya isinya, hanya bendahara pengeluaran/Terdakwa yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran pada Badan KBPP Kab. Flotim tidak pernah menerima uang sebesar Rp.3.500.000,- dari bendahara pengeluaran Maria Roslin Marosa Koten/Terdakwa yang berasal dari belanja jasa service kendaraan TA. 2014 maupun uang lain yang berasal dari anggaran TA. 2014 dan TA. 2015;
- BahwaKegiatan pembelian Pakaian Voley sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bahwa pada perayaan 17 Agustus 2014 merupakan kesepakatan seluruh pegawai dan dari dana tersebut tidak saksi gunakan untuk pribadi saksi;
- Bahwa Krans Bunga untuk kedukaan, diambil dari dana suka duka yang dipotong dari gaji seluruh pegawai setiap bulan, ditambah dengan sumbangan dari seluruh pegawai yang biasanya diedarkan list secara sukarela;
- Bahwa pada awalnya bendahara pengeluaran/Terdakwa melaporkan kepada saksi terkait pembelian TOA menjelang 17 Agustus 2014, namun saksi menanggapinya bahwa apabila kegiatan tersebut ada dalam DPA silahkan dibeli, selanjutnya bendahara pengeluaran/Terdakwa tidak melaporkan saksi lagi;
- Bahwa pada awalnya bendahara pengeluaran/Terdakwa melaporkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi terkait pembelian MIC, namun saksi menanggapi bahwa apabila kegiatan tersebut ada dalam DPA silahkan dibeli, selanjutnya bendahara pengeluaran/Terdakwa tidak melaporkan saksi lagi;
- Bahwa kegiatan lainnya pada tahun 2014 dan Tahun 2015 adalah tanpa sepengetahuan saksi selaku Pengguna Anggaran (PA), sedangkan untuk kegiatan TA. 2015 terkait pembelian krans bunga dan sumbangan untuk Frateran Carmen adalah merupakan sumbangan dari pribadi saksi karena terkait dengan urusan gereja;
  - Bahwa saksi tidak pernah perintah bendahara/Terdakwa untuk alihkan ke belanja lain atau tidak sesuai peruntukan sebagaimana dalam DPA;
  - Bahwa terkait Terdakwa meminjamkan uang sejumlah Rp.19.000.000,- kepada Yapi Harapan saksi tidak tahu dan tanpa sepengetahuan saksi;
  - Bahwa mobil dinas pada BKBPP ada 4 dan yang berfungsi ada 3;

**Tanggapan Terdakwa** terhadap keterangan saksi EMANUEL LAMURY, Terdakwa mengatakan yang tidak benar :

- kegiatan di luar DPA atas perintah Pengguna Anggaran;
- Pengajuan SPP-GU tanpa bukti pendukung tidak benar, yang benar semuanya ada bukti pendukung belanja;
- Terdakwadiganti karena Memo dari Bupati Flotim, bukan karena usulan dari saksi
- Saksi tidak pernah dengar dari UD ALVINO;

Tanggapan balik saksi EMANUEL LAMURY, tetap pada keterangannya.

### 6. D. MEANG DULI

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk tahun anggaran 2014 saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur Nomor : BKBPP. 061/26.2/Skr/2014 tanggal 13 Januari 2014, dan untuk tahun anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur Nomor : BKBPP.061/70/Skr/ 2015 Tanggal 05 Januari 2015;
- Bahwa Kasubag Keuangan atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mempunyai tugas antara lain :
  - Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui PPTK
  - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahra pengeluaran;
  - Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SKPD;
  - Menyiapkan Surat Permintaan Membayar (SPM) SKPD;
  - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
  - Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Kasubag Keuangan/Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) pada Kantor BKBPP Kab. Flores Timur saksi dibantu oleh :
  - Bendahara pengeluaran,  
Tahun 2014-2015 (bulan Juni) an. Maria Roslin Marosa Koten;  
Tahun 2015 (Juli-sekarang) an. Aloisia Elis Da Santo
  - Bendahara Gaji :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014-2015 an. Amin Sri Wahyuni

- Bendahara barang :  
Tahun 2014 an. Primarius Subang Open  
Tahun 2015 an. Fendrikus Uje Kleden
- Bendahara alat kontrasepsi Agustinus Kandi Ode (berdasarkan penunjukan) sejak tahun 2012- sekarang ;
- Bahwa Anggaran yang dikelola oleh kantor BKBPP Kab. Flores Timur yaitu :
  - a. Anggaran Belanja Langsung, antara lain : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal atau pembiayaan proyek-proyek yang ada pada Kantor BKBPP Kab. Flores Timur;
  - b. Anggaran Belanja Tidak Langsung, antara lain : Belanja Rutin seperti belanja Pegawai, Perjalanan Dinas dan Pembelian ATK;Dan anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa adapun mekanisme pencairan anggaran belanja langsung pada kantor BKBPP Kab. Flores Timur, yaitu :

Belanja Belanja Barang dan Jasa Proses Pencairannya melalui Ganti Uang (GU) yang mana terlebih dahulu bukti-bukti belanja dikumpulkan dan dibuatkan kuitansi definitif oleh Bendahara, yang mana bukti tersebut terlebih dahulu di verifikasi oleh saksi sebagai Kasubag Keuangan atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) , lalu ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam hal ini adalah Kepala Badan BKBPP (Drs. Emanuel Lamury) setelah disusun berdasarkan nomor urut bukti kuitansi dan dibuatkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) lalu ditanda tangani oleh bendahara dan diverifikasi oleh saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (PA) untuk ditanda tangani. Kemudian dokumen SPP tersebut diserahkan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) agar di verifikasi kembali untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan kemudian bendahara mencairkan dana tersebut di Bank NTT dengan menggunakan cek yang terlebih dahulu diparaf oleh Kasubag Keuangan kemudian ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA).

Untuk Belanja Modal yang merupakan belanja langsung proses pencairannya dimana semua dokumen diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dokumen tersebut Bendahara siapkan dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan, jika sudah lengkap Bendahara terbitkan SPP dan diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Untuk ditanda tangani, kemudian Dokumen SPP tersebut Bendahara serahkan kepada bagian verifikasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk diterbitkan SP2D kepada pihak ke 3(tiga) yang nanti dicairkan pihak ke 3(tiga) atau rekanan ke Bank NTT;

Sedangkan untuk mekanisme pencairan anggaran Belanja Tidak Langsung seperti proses pencairan Belanja Rutin (belanja Pegawai, Perjalanan Dinas dan Pembelian ATK) alur mekanisme hampir sama dengan Belanja Langsung;
- Bahwa terkait hal tersebut awalnya dari Kepala Bidang masing-masing menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk masing-masing Bidang, kemudian RKA tersebut diserahkan kepada Kasubag Penyusunan Program, setelah itu dibuatkan Dokumen RKA yang dibahas bersama Tim Anggaran (BAPPEDA, DPPKAD), kemudian setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) akan disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setiap kegiatan maupun anggaran dalam satu tahun anggaran dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan jenis kegiatan apakah termasuk dalam Belanja Langsung ataupun Belanja Tidak Langsung;

- Bahwa mekanisme pertanggungjawabannya dilakukan secara berjenjang yang awalnya, semua dokumen pertanggungjawaban disiapkan oleh bendahara/terdakwa kemudian saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan menyiapkan Laporan keuangan yang nantinya saksi serahkan kepada Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa pagu anggaran yang tertera dalam DPA SKPD Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 8.431.580.277,60 dan untuk tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 9.040.552.719,57 yang mana sumber dana untuk belanja Modal berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2014 dan 2015, sedangkan untuk belanja lainnya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD tahun 2014 dan 2015;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Inspektorat Kab. Flores Timur ke kantor Inspektorat Kab. Flores Timur sekitar bulan Juli 2015, setelah dilakukan pemeriksaan rutin oleh Tim Inspektorat Kab. Flores Timur atas penggunaan anggaran di Tahun 2014 dan 2015, kemudian saksi selaku Kasubag Keuangan dipanggil oleh Inspektorat bersama Kepala Badan, Sekretaris, Bendahara Pengeluaran/Terdakwa untuk membahas dan mengklarifikasi hasil pemeriksaan tersebut, yang pada saat itu dituangkan dalam Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), terhadap hasil laporan tersebut terdapat temuan belanja yang kurang alat bukti sebesar Rp. 907.791.300,- (Sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) serta belanja fiktif sebesar Rp. 193.697.360,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan atas temuan itu pihak Inspektorat Kab. Flores Timur mengintruksikan kepada Bendahara Pengeluaran MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN/Terdakwa, untuk melengkapi semua bukti belanja yang berkaitan dengan temuan tersebut;
- Bahwa terhadap temuan belanja fiktif tersebut mungkin lebih besar berasal dari belanja Alat Tulis Kantor (ATK), Penggandaan/fotocopy;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kab. Flores Timur, saksi pernah ke toko UD ALVINO untuk meminta bukti belanja ATK dan biaya Fotocopy tahun anggaran 2014, akan tetapi alasan pemilik UD ALVINO bahwa rekapan tersebut sudah diserahkan ke kantor BKBPP, namun untuk rincian belanja tahun 2014 sudah tidak diberikan oleh pemilik UD ALVINO, dengan alasan sudah hilang, sehingga saksi merasa curiga akan hal tersebut dan kecurigaan saksi tersebut terbukti dengan adanya temuan dari Inspektorat tersebut;
- Bahwa selama ini setiap kali Bendahara Pengeluaran MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN/Terdakwa mengajukan SPP-GU kepada saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan tanpa dilampirkan dengan bukti pendukung belanja + kuitansi + SPJ, dan saksi selalu meminta bukti-bukti belanja, namun yang bersangkutan selalu menjawab "semuanya sudah lengkap dan beres dan akan segera saksi lampirkan" sehingga saksi percaya saja dan paraf SPM untuk kelancaran kegiatan di kantor;
- Bahwa selain itu setiap pengajuan yang selalu dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Terdakwa dilakukan secara mendadak dengan alasan Kepala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan hendak keluarga daerah, sehingga kesempatan saksi untuk meneliti dengan cermat kelengkapan pengajuan SPP-GU tersebut sangat terbatas;
- Bahwasaksi tidak bisa computer sehinggayang buat SPP,SPM dan memasukan di SIMDA adalah Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN;
  - Bahwa tanpa adanya paraf atau verifikasi dari saksi pada SPM bisa juga PA tandatangani SPM artinya tanpa melalui saksi juga bisa terbit SPM yang menyebabkan uang keluar;
  - Bahwa pihak Inspektorat Kabupaten Flores Timur melakukan pemeriksaan kas akhir tahun setelah tutup buku untuk mencari tahu apakah ada sisa dana yang tersisa, dan tidak ada masalah;

**Tanggapan** Terdakwaterhadap keterangan saksi D.MEANG DULI,Terdakwamengatakan bahwa seluruh pengajuan GU yang diajukan Terdakwa dilampirkan dengan bukti pendukung belanja + kuitansi + SPJ;

Tanggapanbalik saksi D. MEANG DULI, tetap pada keterangannya.

## 7. MARIA D. INDANG THARUK, SE,

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun 2014 sampai dengan sekarang adalah suami saksi, dan saksi sebagai Ketua Dharma Wanitanya;
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada BKBPP Kabupaten Flores Timur adalah Maria Roslin Marosa Koten/Terdakwa;
- Bahwa dalam struktur organisasi Dharma Wanita BKBPP Kabupaten Flores Timur ada bendahara;
- Bahwa tahun 2014 saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu) dari Bendahara Pengeluaran/Terdakwa yang dananya berasal dari Belanja Pergantian Suku Cadang untuk keperluan Dharma Wanita Persatuan unit Bandan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- Bahwaterkait Konsumsi Rapat Kordinasi yang dilaksanakan tiap bulannya oleh BKBPP Kabupaten Flores Timur,sebelumnya dikelola oleh bendahara pengeluaran/Terdakwanamun dikarenakan Kas Dharma Wanita tidak ada, kemudian saksi selaku Ketua Dharma Wanita mempunyai inisiatip untuk memperdayakan ibu-ibu Dharma Wanita, untuk itu saksi berkordinasi dengan Kepala Badan selaku Pembina Dharma Wanita agar konsumsinya dapat dikelola oleh ibu-ibu Dharma Wanita dan pada saat itu Kepala Badan selaku Pembina menyetujuinya;
- Bahwa terkait konsumsi Rapat Kordinasi pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur saksi terima dari Bendahara Pengeluaran/ Terdakwa sebanyak kurang lebih 3(tiga) s/d 4(empat) kali dengan jumlah bervariasi paling sedikit sejumlah Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus rupiah) pada tahun anggaran 2014 yang dananya berasal dari BKBPP Kab Flotim, setelah itu saksi selaku Ketua Dharma Wanita tidak pernah terima lagi uang dari Bendahara/Terdakwakarena sudah dikelola kembali oleh Bendahara Pengeluaran/Terdakwa;
- Bahwa setelah pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur, seminggu kemudian bendahara/Terdakwa pernah datang kerumah sekitar 4 kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- antara lain yang saksi ingat minta suami saksi/pa Kaban ttd kuitansi tentang photo copy dan ATK namun ditolak, yang lainnya lupa;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai anggota Dharma Wanita BKBPP kab. Flotim;
  - Bahwa kegiatan anjagsana dilaksanakan sekali dalam setahun, sedangkan arisan setiap bulan dilaksanakan;
  - Bahwa modal untuk kegiatan Dharma Wanita awalnya iuran anggota sejumlah Rp.50.000,- lalu ibu-ibu kembangkan dengan cara penjualan snack dan dari penjualan snack dimasukan ke kas, sehingga untuk kunjung ke panti asuhan diambil dari kas tersebut;

**Tanggapan Terdakwa** terhadap keterangan saksi MARIA D. INDANG THARUK, SE, Terdakwa mengatakan yang tidak benar : Terdakwa datang kerumah hanya 1(satu) kali guna menanyakan tentang LHP dari inspektorat;

Tanggapan balik saksi MARIA D. INDANG THARUK, SE, tetap pada keterangannya.

### 8. **ACHMAD R. DULI, SE,**

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi menjabat sebagai Sekretaris pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur sejak Oktober 2013 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Flores Timur;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku Sekretaris Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur antara lain :
  - membantu kepala dinas/badan dalam urusan administrasi pelayanan menyangkut pembuatan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSRA);
  - melakukan pengelolaan administrasi pelayanan umum;
  - membuat laporan kinerja instansi pemerintah pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur;
  - melakukan koordinasi kegiatan pada bidang lintas sektor atau SKPD lain di Kabupaten Flores Timur;
  - mendapat tugas-tugas tambahan yang dipercayakan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa untuk melaksanakan tupoksi sebagaimana yang saksi sebutkan diatas, dalam jabatan struktural saksi dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasubag) antara lain :
  - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian, yang mengurus masalah administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai (dijabat oleh Sdri. Agnes Nika Asan);
  - b. Kasubag Penyusunan Program dan Laporan, yang mengurus masalah penyusunan program dan rencana kegiatan dinas (dijabat oleh Sdr. Yappy Harapan H. N, S. Sos).
  - c. Kasubag Keuangan, yang mengurus masalah administrasi dan pelaporan keuangan dinas (dijabat oleh Sdr. D. Meang Duli;
- Bahwa proses penyusunan anggaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur antara lain :
  - penyusunan rencana kegiatan beserta anggarannya pada masing-masing bidang yang dikoordinir oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur dan dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sekreteris Dinas dengan berpedoman pada Rensra (Rencana Strategis);
- Bahwahasil penyusunan rencana kegiatan dan anggarannya dari masing-masing bidang selanjutnya dirangkum oleh Kasubag Penyusunan Laporan dan Program menjadi Rencana Kerja Badan/SKPD (Renja SKPD);
  - BahwaRencana Kerja SKPD (Renja SKPD) selanjutnya diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi dan kemudian bersama dengan Renja SKPD lainnya ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur;
  - BahwaRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur ditetapkan kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Kebijakan Umum anggaran Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) guna diajukan untuk dibahas antara Pemerintah Derah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
  - Bahwasetelah Kebijakan Umum anggaran Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) mendapatkan persetujuan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menetapkan pagu indikatif untuk tiap-tiap SKPD dan selanjutnya setiap SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD;
  - BahwaRencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD kemudian diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi dan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
  - Bahwasetelah dibahas dan diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maka Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD kemudian ditetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur;
  - BahwaRencana Kerja Anggaran (RKA)Pemerintah Daerah kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Rencana Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran berkenan;
  - Bahwasetelah mendapatkan persetujuan maka Rencana Kerja Anggaran (RKA)Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur kemudian ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Flores Timur yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
  - BahwaDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten Flores Timur kemudian dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD (termasuk didalamnya DPA pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur);
  - Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur terdapat 2 (dua) macam anggaran yang terkait dengan pembelanjaan/belanja dinas yaitu :
    - a. belanja langsung yang meliputi belanja atau pembiayaan terhadap proyek-proyek/pengadaan Barang/Jasa, yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur;
    - b. belanja tidak langsung yang meliputi belanja rutin seperti gaji pegawai, perjalanan dinas dan pembelian ATK.
  - Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 dan tahun 2015 sampai dengan bulan Mei adalah MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN/ Terdakwa;
  - Bahwa sekitar bulan Pebruari 2016 saksi dipanggil oleh Inspektorat bersama Kepala Badan (selaku Kuasa Pengguna Anggaran), Kasubag Keuangan (selaku Pejabat Penata usahaan Keuangan), Bendahara Pengeluaran Baru Ibu Da



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Santo, serta Bendahara Pengeluaran Lama/Terdakwa untuk mendengar presentasi hasil audit Inspektorat, dari situlah saksi mengetahui terdapat temuan sejumlah yang dijelaskan oleh Inspektorat dari sejumlah itu ada beberapa belanja Fiktif namun rician saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah pemaparan Inspektorat tersebut saksi kemudian memohon ijin kepada Inspektur untuk memperbaiki/melengkapi semua terkait temuan tersebut selanjutnya saksi berinisiatif untuk membantu Bendahara Pengeluaran lama Maria Rosalinda Koten/Terdakwa;
  - Bahwa awalnya terdapat pemeriksaan oleh Inspektorat yang mana meminta langsung dokumen Surat Pertanggungjawaban Belanja dari Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015 kepada Bendahara Pengeluaran/Terdakwa yang mana pada saat itu bendahara/Terdakwa menyerahkan dokumen secara bertahap sehingga mempersulit dilakukan audit oleh tim pemeriksa Inspektorat, kemudian saksi diminta bantuan menghadirkan bendahara pengeluaran/Terdakwa dan SPJ yang tersisa dan untuk menyimpan dokumen yang sudah ada;
  - Bahwa terkait klarifikasi terhadap temuan tersebut oleh pihak-pihak yang berkepentingan saksi tidak tahu, Kepala Badan An. Drs. Emanuel Lamury, Bendahara Pengeluaran lama Maria Roslin Marosa Koten/Terdakwa, Bendahara Pengeluaran Baru Aloisia Elis da Santo, serta Kasubag Keuangan An. D. Meang Duli pun tidak pernah memberitahukan kepada saksi terkait kelanjutan temuan tersebut;
  - Bahwa terkait mekanisme laporan pertanggungjawaban keuangan dalam satu tahun anggaran saksi kurang mengetahuinya, karena hal itu merupakan tugas dan tanggungjawab dari Bendahara Pengeluaran/Terdakwa yang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
  - Bahwa terkait pengelolaan keuangan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 dan 2015 saksi tidak pernah terdapat permasalahan karena Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran/Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa terdapat permasalahan dan saksi pun sering menanyakan kepada mereka apakah ada kendala ataupun masalah dalam pengelolaan keuangan dan dari jawaban mereka bahwa tidak terdapat permasalahan;
  - Bahwa saksi jelaskan saksi tidak pernah meminta ataupun menerima sejumlah uang yang tidak sesuai peruntukannya dalam tahun anggaran 2014 dan 2015 kecuali Honor Tim Penilaian Angka Kredit, Honor Pejabat Pembuat Komitmen serta kegiatan perjalanan Dinas dalam ataupun luar daerah;
  - Bahwa SPJ tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 disimpan oleh bendahara/Terdakwa;
  - Bahwa ganti oli kendaraan tiap bulan tidak mesti dilakukan, tergantung pada frekwensi olah gerak kendaraan, kalau dipakai jarak jauh bisa sebulan diganti, kalau dalam jarak seperti dari kantor BKKB ke Kantor Bupati/DPR sekitar 2-3 KM saja tidak perlu setiap bulan diganti oli karena standar 5.000 KM baru diganti, begitupula oli power steering tidak tiap bulan diganti karena standar 60.000 KM -75.000 KM baru diganti karena hanya membantu meringankan stir kendaraan saja;
  - Bahwa terhadap kwitansi pembelian AC yang ditunjukan didepan sidang oleh Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,-, saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah terima uang sejumlah itu dan tanda tangan yang ada dalam kuitansi tersebut bukan tandatangan saksi, dan AC





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diurutan saksi baru oleh saksi pada tahun 2016 sedangkan pada kuitansi tertera tahun 2014 sehingga itu tidak benar;
- Bahwaselanjutnya ketika ditanya terkait penyerahan uang sejumlah Rp.1.000.000,- untuk pembayaran pajak kendaraan saksi, saksi menerangkan bahwa hal tersebut tidak benar, karena yang saksi terima sejumlah Rp.1.000.000,- dari tangan Bendahara/Terdakwa adalah sisa uang perjalanan dinas saksi ke Jakarta yang masih kurang dan belum terbayarkan, dan juga hal tersebut tidak benar karena pajak kendaraan saksi dibayar/jatuh tempo setiap tahunnya pada tanggal 29 September, sedangkan uang tersebut diterima saksi pada tahun 2014;
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara Nomor : PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

**Tanggapan Terdakwa** terhadap keterangan saksi ACHMAD R. DULI, SE, Terdakwa membenarkannya.

### 9. PRIMARIUS JANUARIUS S.OPENG

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Barang adalah berdasarkan SK Bupati Flores Timur tahun 2014;
- bahwa Tugas saksi sebagai Bendahara Barang adalah :
  - 1) Menyelenggarakan administrasi masuk keluarnya barang;
  - 2) Menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang atas perintah dan atau petunjuk atasan langsung /Pegguna Anggaran;
  - 3) Lain-lain tugas yang berhubungan dengan barang;
- bahwa mekanisme pengadaan barang yang bersumber dari dana belanja langsung (LS) pada Badan KB dan PP Kab. Flotim, yaitu :
  1. Awalnya ada permintaan barang dari masing-masing bidang;
  2. Melihat persediaan barang kalau kurang melaporkan secara lisan kepada atasan langsung;
  3. Atasan langsung meminta kepada bendahara barang melaporkan ke bendahara pengeluaran;
  4. Bendahara barang menyiapkan daftar susunan barang (ATK dan bahan pembersih) yang sudah disetujui oleh bendahara pengeluaran dan atasan;
  5. Daftar diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dibelanjakan;
  6. Setelah barang datang, barang diserahkan ke bendahara barang;
  7. Bendahara memeriksa semua barang belanjaan apakah sudah sesuai dengan daftar susunan barang yang sudah dibuat sebelumnya;
  8. Barang-barang yang sudah ada, diedarkan ke bidang yang membutuhkan sesuai permintaan;
- Bahwa barang yang terkait dengan jabatan saksi yang diadakan oleh Badan KB dan PP Kab. Flotim TA. 2014 dan TA.2105 berupa alat tulis kantor dan alat pembersih;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah meminta barang kepada bendahara pengeluaran/Terdakwa yang dilakukan secara lisan dan tidak melakukan permintaan secara tertulis;
- Bahwa dasar permintaan barang secara lisan dari saudara kepada bendahara pengeluaran/Terdakwa adalah permintaan dari masing-masing bidang dan stok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diminta tidak ada dalam persediaan;

- Bahwa tidak ada bukti tertulis terhadap barang-barang yang telah diadakan oleh saksi pada tahun 2014 karena yang melakukan belanja barang langsung dilakukan sendiri oleh bendahara pengeluaran/Terdakwa Maria Roslin M. Koten dan juga tidak ada bukti/data tertulis barang yang saksi terima dari bendahara pengeluaran/ Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak membuat data/bukti secara tertulis terhadap barang-barang yang telah diadakan pada tahun 2014 karena saksi melihat/menduga ketidakwajaran jumlah barang yang diterima dan yang tersedia dengan angka pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran/Terdakwa;
- Bahwa ketidakwajaran tersebut saksi ketahui pada bulan Juli 2014 pada saat rekon semester I yang dilakukan oleh saksi dengan bidang akuntansi DPPKAD;
- Bahwa permintaan barang secara lisan dari saksi kepada bendahara pengeluaran/Terdakwa kadang dipenuhi dan kadang juga tidak dipenuhi namun hal tersebut tidak berdasarkan data tertulis dan hanya berdasarkan ingatan saksi saja;
- Bahwasaksi tidak memiliki bukti tertulis tentang barang yang masuk kepada saksi dari bendahara pengeluaran/Terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa sudah dilakukan rekon terhadap total belanja pada tahun 2014, yang dilakukan pada awal bulan Desember 2014, dan hasilnya bahwa adanya ketidaksesuaian antara total biaya yang dipertanggungjawabkan (SPJ) oleh bendahara pengeluaran/Terdakwa dengan total biaya riil di lapangan, sambil saksi menunjukan dan menyerahkan asli rincian tulisan tangan SPJ bendahara/Terdakwa kepada Majelis Hakim, lalu Ketua Majelis bertanya kepada Terdakwa "apakah benar ini tulisan tangan Saudara?", dijawab Terdakwa "ia";
- Bahwaasli rincian tulisan tangan SPJ bendahara terdapat angka yang di tulis dengan pinsil merupakan angka yang sudah di SPJ kan oleh Terdakwa (yang benar) sedangkan angka yang ditulis oleh Terdakwa dengan tinta bulpoin merupakan angka selisih(tidak benar);
- Bahwa kendaraan dinas roda empat pada BKBPP Kabupaten Flores Timur ada 3 unit yang baik, dan roda dua ada 10 unit;
- Bahwa untuk kendaraan roda dua baik pemeliharaan dan suku cadang ditanggung oleh pemegang kendaraan dinas roda dua tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada servis dan uji KIR terhadap semua kendaraan dinas roda empat pada BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015;

**Tanggapan Terdakwa** terhadap keterangan saksi PRIMARIUS JANUARIUS S.OPENG,Terdakwa mengatakan yang tidak benar bahwaasli rincian tulisan tangan yang ditunjukan dan diserahkan oleh saksi adalah untuk kepentingan rekon dan bukan untuk SPJ.

Tanggapan baliksaksiPRIMARIUS JANUARIUS S.OPENG, tetap pada keterangannya.

### 10. ALOISIA ELLIS DA SANTO

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur berdasarkan SK Bupati Flores Timur nomor 108 Tahun 2015  
Tanggal 24 April 2015;

- Bahwa Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur sebelum saksi yaitu MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN/Terdakwa, dan saksi lakukan serah terima dengan Bendahara Pengeluaran lama/Terdakwa tanggal 29 Mei 2015;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai bendahara pengeluaran di BKBPP Kab. Flotim :
  - Menyimpan dan mengeluarkan uang atas perintah pimpinan atau pengguna anggaran;
  - Mengeluarkan uang untuk urusan kedinasan;
  - Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran untuk diverifikasi oleh PPK SKPD, dan ditanda tangani oleh pengguna anggaran untuk pengajuan Surat Pertanggungjawaban ke DPPKAD;
  - Mengarsipkan bukti-bukti pengeluaran;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada permasalahan keuangan pada BKBPP Kab. Flotim, ketika saksi dipanggil oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur. Adapun persoalan yang saksi ingat, yaitu bendahara lama/Terdakwa memiliki piutang di UD Alvino terkait ATK dan Penggandaan, permasalahan SPPD yang kurang lengkap, ada banyak item persoalan yang menjadi temuan dan seingat saksi terdapat permasalahan pengelolaan keuangan pada BKBPP Kab. Flotim sampai kurang lebih 1 miliar;
- Bahwasaksi pernah dimintai klarifikasi oleh Inspektorat Kab. Flotim terkait persoalan tersebut. Namun ketika dimintai klarifikasi saksi menjelaskan bahwa saksi baru menjadi bendahara pada bulan Juli 2015, sedangkan permasalahan pengelolaan tersebut terjadi pada saat belum saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran. Oleh karena itu tanggung jawab permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab bendahara sebelumnya MARIA ROSLIN M. KOTEN/Terdakwa;
- Bahwa jumlah anggaran untuk ATK Tahun 2014 Rp. 30.201.500,- sedangkan penggandaan Rp. 9.180.000,- Adapun untuk realisasinya saksi tidak tahu. Untuk anggaran ATK tahun 2015 adalah sebesar Rp. 35.907.500,- dan Penggandaan Rp. 25.335.000,- sedangkan realisasinya sudah mencapai  $\frac{3}{4}$  persen dikarenakan saksi hanya mengelola anggaran ATK kurang lebih sebesar 6 Jutaan dan Penggandaan sebesar 9 Jutaan;
- Bahwayang saksi tahu utang BKBPP ke UD ALVINO secara keseluruhan sebesar Rp. 56.000.000,- dan terhadap utang tersebut belum dilakukan pembayaran oleh bendahara terdahulu/Terdakwa;
- Bahwasaksi pernah disampaikan oleh pemilik UD ALVINO perihal utang BKBPP terdahulu pada saat bendahara pengeluaran dijabat oleh MARIA ROSLIN/Terdakwa;
- Bahwasaksi pernah diserahkan memori serah terima dan dalam serah terima jabatan dijelaskan tidak terdapat utang BKBPP pada UD ALVINO. Oleh karena jelas disebutkan dalam berita acara serah terima tersebut bahwa pengeluaran pihak pertama (MARIA ROSLIN) sebelum dilakukan serah terima menjadi tanggung jawabnya;
- Bahwasaksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah ada utang ATK dan Penggandaan, namun dijawab Terdakwa menjawab "sudah beres semua";
- Bahwa tidak ada anggaran yang dipergunakan oleh Kepala BKBPP untuk melaksanakan kebijakan, yang diluar pos anggaran (DPA);
- Bahwa pernah dilakukan rapat oleh Kepala BKBPP yang mana disampaikan terkait kekurangan-kekurangan administrasi termasuk juga disinggung perihal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Inspektorat Kabupaten Flores Timur melakukan pemeriksaan kas akhir tahun 2015 setelah tutup buku untuk mencari tahu apakah ada sisa dana yang tersisa, dan tidak ada masalah;
- Bahwaketika Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur ke kantor BKBPP guna meminta SP2D dan SPJ TA.2014 dan 2015 sampai dengan bulan Mei, kunci lemari tempat disimpannya SP2D dan SPJ masih berada di tangan bendahara lama/Terdakwa lalu Pak. MITAK ambil ke Terdakwa kemudian dibuka lemari tersebut ternyata SP2D dan SPJ TA.2014 dan 2015 sampai dengan bulan Mei tidak ada sehingga Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur pulang dan kunci dikembalikan kepada Terdakwa;

**Tanggapan** Terdakwa terhadap keterangan saksi ALOISIA ELLIS DA SANTO, Terdakwa membenarkannya.

### 11. HENDRIKUS UJE KLEDEN

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwadasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Barang adalah berdasarkan SK Bupati Flores Timur Nomor 7 tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015;
- Bahwatugas saksi sebagai Bendahara Barang adalah :
  1. Menyelenggarakan administrasi masuk keluarnya barang;
  2. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang atas perintah dan atau petunjuk atasan langsung /Pengguna Anggaran;
  3. Lain-lain tugas yang berhubungan dengan barang
- Bahwa mekanisme pengadaan barang yang bersumber dari dana belanja langsung (LS) pada BKBPP Kab. Flotim, yaitu :
  1. Awalnya ada permintaan barang dari masing-masing bidang;
  2. Melihat persediaan barang kalau kurang melaporkan secara lisan kepada atasan langsung;
  3. Atasan langsung meminta kepada bendahara barang melaporkan ke bendahara pengeluaran;
  4. Bendahara barang menyiapkan daftar susunan barang (ATK dan bahan pembersih) yang sudah disetujui oleh bendahara pengeluaran dan atasan;
  5. Daftar diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dibelanjakan;
  6. Setelah barang datang, barang diserahkan ke bendahara barang;
  7. Bendahara memeriksa semua barang belanjaan apakah sudah sesuai dengan daftar susunan barang yang sudah dibuat sebelumnya;
  8. Barang-barang yang sudah ada, diedarkan ke bidang yang membutuhkan sesuai permintaan;
- Bahwabarang yang terkait dengan jabatan saksi yang diadakan oleh Badan KB dan PP Kab. Flotim TA. 2014 dan TA.2105 berupa alat tulis kantor dan alat pembersih;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada BKBPP Kabupaten Flores Timur TA 2014 dan bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 adalah ibu Maria Roslin M. Koter/Terdakwa sedangkan untuk bulan Juni 2015 sampai sekarang adalah ibu Aloysia Da Santo;
- Bahwa bukti tertulis terhadap barang-barang yang telah saksi adakan berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Persediaan Barang Alat Tulis Kantor (5.2.2.01.01) dan Bahan Pembersih (5.2.2.01.05) dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;

- Bahwapada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 saksi tidak pernah membuat permintaan barang kepada bendahara pengeluaran Maria Roslin M. Koten/Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mau menandatangani Buku Persediaan Barang alat tulis kantor (5.2.2.01.01) dan bahan pembersih (5.2.2.01.05) dari bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2015 karena posisi saksi sebagai bendahara barang dan ada permintaan juga dari bendahara pengeluaran Maria Roslin Marosa Koten/Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Buku Persediaan Barang alat tulis kantor (5.2.2.01.01) dan bahan pembersih (5.2.2.01.05) dari bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2015 sudah sesuai dengan permintaan dari bidang karena tidak pernah membuat permintaan barang dari masing-masing bidang;
- Bahwasaksi tidak tahu apakah isi Buku Persediaan Barang alat tulis kantor (5.2.2.01.01) dan bahan pembersih (5.2.2.01.05) dari bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2015 jumlahnya sudah sesuai dengan riil di lapangan karena saksi baru mendapatkan data tersebut setelah dilakukan rekon pada awal tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti tertulis tentang barang yang masuk kepada saksi dari bendahara pengeluaran/Terdakwa pada bulan Januari 2015 sampai dengan Mei 2015 karena pada bulan tersebut saksi tidak pernah melakukan permintaan barang kepada bendahara pengeluaran/Terdakwa;
- Bahwasudah dilakukan rekon terhadap total belanja Buku Persediaan Barang alat tulis kantor dan bahan pembersih dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015, yang dilakukan pada awal tahun 2016, dan hasilnya bahwa total biayanya telah sesuai;

**Tanggapan Terdakwa** terhadap keterangan saksi HENDRIKUS UJI KLEDEN, Terdakwa membenarkannya.

### 12. KAROLUS RINGA AMA BETAN

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor BKBPP Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2011 sebagai tenaga kontrak lalu ditunjuk oleh Kepala BKBPP Kabupaten Flores Timur sebagai sopir;
- Bahwa sebagai Kepala BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun 2014 sampai dengan sekarang adalah Emanuel Lamuri sedangkan Bendahara Pengeluarannya adalah Maria Roslin Marosa Koten/Terdakwa;
- Bahwa mobil dikantor BKBPP Kabupaten Flores Timur ada 4(empat) unit terdiri dari ISUZU PANTER, ISUZU MITSUBISHI (2 unit) dan STRADA KRITON;
- Bahwa dari 4 unit mobil tersebut yang sudah rusak/tidak beroperasi lagi sejak diambil dari kantor BPMD Kabupaten Flores Timur sekitar akhir tahun 2014 adalah ISUZU PANTER, sehingga yang masih baik ada 3 unit;
- Bahwa yang dipercayakan kepada saksi untuk mengoperasikan mobil dinas tersebut ada 2 unit yakni mobil ISUZU MITSUBISHI jenis mini bus yang kegunaannya adalah MOBIL UNTUK PELAYANAN KB, pengadaannya saya tidak tahu tahun berapa namun saat saya masuk sudah ada mobil tersebut, dan kondisi mobil tersebut masih baru, dan mobil ISUZU MITSUBISHI yang satunya lagi juga jenisnya mini bus untuk KENDARAAN ANGKUTAN PESERTA KB yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaannya akhir tahun 2014 dan berada/tiba di kantor BKBPP Kabupaten Flores Timur awal tahun/bulan Januari 2015 sehingga mobil tersebut masih baru, dan dari kedua mobil tersebut yang lebih sering dipakai adalah KENDARAAN ANGKUTAN PESERTA KB; Mobil yang satunya lagi adalah STRADA KRITON yang kegunaannya adalah MOBIL UNIT PENERANGAN yang dipegang oleh Pak. LUKAS KELEN yang dipakai oleh Kepala Badan, pengadaannya tahun 2009 sehingga masih baru;

- Bahwaservis, penggantian suku cadang dan KIR tidak pernah dilakukan terhadap ke 3(tiga) mobil tersebut, sedangkan pemeliharaan terhadap ke 3(tiga) mobil tersebut seperti penggantian oli mesin dan pengisian bahan bakar sering dilakukan;
- Bahwa yang melakukan pengisian bahan bakar adalah Terdakwa yaitu Terdakwa bersama saksi pergi isi di SPBU kemudian saksi antar pulang kembali ke kantor;

**Tanggapan Terdakwa** terhadap keterangan saksi KAROLUS RINGA AMA BETAN, Terdakwa mengatakan tidak benar, karena ada dilakukan penggantian suku cadang.

Tanggapan balik saksi KAROLUS RINGA AMA BETAN : tetap pada keterangannya.

### 13. LUKAS KELEN

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor BKBPP Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2013 pindah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur lalu ditunjuk oleh Kepala BKBPP Kabupaten Flores Timur sebagai sopir;
- Bahwa sebagai Kepala BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun 2014 sampai dengan sekarang adalah Emanuel Lamury sedangkan Bendahara Pengeluarannya adalah Maria Roslin Marosa Koten/Terdakwa;
- Bahwa mobil dikantor BKBPP Kabupaten Flores Timur ada 4(empat) unit terdiri dari ISUZU PANTER, ISUZU MITSUBISHI (2 unit) dan STRADA KRITON;
- Bahwa dari 4 unit mobil tersebut yang sudah rusak/tidak beroperasi lagi sejak diambil dari kantor BPMD Kabupaten Flores Timur sekitar akhir tahun 2014 adalah ISUZU PANTER, sehingga yang masih baik ada 3 unit;
- Bahwa yang dipercayakan kepada saksi untuk mengoperasikan mobil dinas tersebut ada 1(satu) unit yaitu STRADA KRITON yang kegunaannya adalah MOBIL UNIT PENERANGAN yang dipakai oleh Kepala Badan, pengadaannya tahun 2009 sehingga masih baru; Sedangkan 2 unit yakni mobil dipegang oleh KAROLUS RINGA AMA BETAN mobil ISUZU MITSUBISHI jenis mini bus yang kegunaannya adalah MOBIL UNTUK PELAYANAN KB, pengadaannya saya tidak tahu tahun berapa namun saat saya masuk sudah ada mobil tersebut, dan kondisi mobil tersebut masih baru, dan mobil ISUZU MITSUBISHI yang satunya lagi juga jenisnya mini bus untuk KENDARAAN ANGKUTAN PESERTA KB yang pengadaannya akhir tahun 2014 dan berada/tiba di kantor BKBPP Kabupaten Flores Timur awal tahun/bulan Januari 2015 sehingga mobil tersebut masih baru, dan dari kedua mobil tersebut yang lebih sering dipakai adalah KENDARAAN ANGKUTAN PESERTA KB;
- Bahwaservis, penggantian suku cadang dan KIR tidak pernah dilakukan terhadap ke 3(tiga) mobil tersebut, sedangkan pemeliharaan terhadap ke 3(tiga)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut seperti penggantian oli mesin dan pengisian bahan bakar sering dilakukan;

- Bahwa yang melakukan pengisian bahan bakar adalah Terdakwa yaitu Terdakwa bersama saksi pergi isi di SPBU kemudian saksi antar pulang kembali ke kantor;

**Tanggapan Terdakwa** terhadap keterangan saksi LUKAS KELEN, Terdakwa mengatakan tidak benar, karena ada dilakukan penggantian suku cadang, dan pengisian dilakukan oleh saksi yang uangnya diambil dari Terdakwa.

Tanggapan balik saksi LUKAS KELEN : tetap pada keterangannya.

### II. KETERANGAN AHLI :

#### **Ahli SAUL PAULUS LAGADONI HEKIN, ST, M.Si**

Didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik, pada pokoknya menerangkan/berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki surat tugas yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Flores Timur Nomor : ITKAB.709/330/st/2016 tanggal 24 Oktober 2016 untuk memberikan keterangan/pendapat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa ahli diangkat sebagai PNS tahun 2002, dan bertugas di Inspektorat Kab. Flotim sejak bulan Maret 2006 sampai sekarang;
- Bahwa ahli pernah tampil sebagai ahli untuk memberikan keterangan di Pengadilan Tuipikor 1 kali pada tahun 2012 dalam perkara Dugaan Tindak pidana korupsi Penyimpangan dalam Pengelolaan Program PKPS BBM IP di Desa Lewobele, Kecamatan Adonara Tengah Tahun 2012;
- Bahwa ahli memiliki sertipikat auditor ahli yang dikeluarkan oleh PUSDIKLATWAS BPKP tahun 2009;
- Bahwa jabatan ahli padakantor Inspektorat Kab. Flotim adalah Pengawas Pemerintahan Muda;
- Bahwa keahlian ahli berdasarkan Pendidikan ahli adalah sebagai berikut :
  - a. Sarjana Teknik UNMER Malang tahun 2001;
  - b. Magister Ilmu Manajemen Perencanaan Pembangunan UNHAS Makassar tahun 2007;
  - c. Diklat Review Laporan Keuangan Tahun 2011;
  - d. Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2015;
- Bahwa keahlian ahli berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut :

Ahli melakukan pengawasan atas Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi :

1. Aspek kebijakan daerah;
  2. Aspek pengelolaan sumber daya manusia;
  3. Aspek pengelolaan keuangan;
  4. Aspek pengelolaan barang/aset daerah
- Bahwa ahli pernah ditunjuk untuk memberikan keterangan/pendapat sebagai ahli dalam penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flotim TA. 2014 dan 2015 adalah Surat Tugas dari Kepala Inspektorat Kab. Flotim Nomor : Irtkab.709/226/ST/2016 tanggal 15 Juli 2016;
  - Bahwa menurut Ahli yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- Bahwa pengertian Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah, termuat pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

1) Keuangan Daerah (Pasal 1 angka 6).

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum

2) Pengelolaan Keuangan Daerah (Pasal 1 angka 8).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Azas umum pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun yang menjadi asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib yakni keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Saat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (5) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (7) Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (8) Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (10) Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (11) Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli dan Tim melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pada Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flotim untuk TA. 2014 dan TA. 2015 adalah :
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Diatur pada psal 24 ayat (1), (2), dan (3) :
- (1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
- Pada Peraturan Daerah tersebut, menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Flores Timur; dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Tugas Inspektorat sebagaimana perda tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyiapkan rencana dan program kerja pengawasan;
  - 2) Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - 3) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dan barang/kekayaan milik daerah.
  - 4) Melakukan pengujian, penilaian dan evaluasi atas laporan setiap instansi di daerah.
  - 5) Melakukan pengusutan tentang kebenaran laporan pengaduan, penyimpangan dan penyalahgunaan .
  - 6) Melakukan analisis dan menyusun laporan serta melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pengawasan.
- c) Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
- d) Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : Itkab.709/291/ST/2015, tanggal 11 September 2015; untuk melakukan Pemeriksaan Reguler PKPT pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : ITKAB.709/291/ST/2015, tanggal 11 September 2015; Ahli bersama Tim pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal 18 September 2015 s/d 05 Oktober 2015L;
  - Bahwa yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah :
    - 1) Nama/NIP : Saul P. Lagadoni Hekin, ST.,M.Si/NIP. 19760722 200212 1 006. Pangkat/Gol : Penata (III/c); Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda (P2UPD Muda) pada Inspektorat Kabupaten Flores Timur;
    - 2) Nama/NIP : Maria Vincentia K. Halan, SE / NIP. 19830204 200809 2 004. Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b); Jabatan : Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Flores Timur;
    - 3) Nama/NIP : Agustinus Juang Werang, S.Kom/NIP. 19830527 201001 1 027; Pangkat/Go : Penata Muda Tk. I (III/b); Jabatan : Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kabupaten Flores Timur;
    - 4) Nama/NIP : Oskar Agustinus Wisen/NIP. 19791001 200701 1 015; Pangkat/Gol : Pengatur (II/c); Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
    - 1) Mendapatkan dokumen dan bukti yang berkaitan dengan ruang lingkup pemeriksaan.
    - 2) Melakukan penelaahan dan pengujian terhadap keseluruhan dokumen dan bukti tersebut di atas.
    - 3) Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten sehubungan dengan obyek pemeriksaan tersebut di atas.
    - 4) Melakukan finalisasi temuan hasil pemeriksaan dengan pihak Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan.
  - Sebagaimana metode pemeriksaan di atas dan sasaran pemeriksaan yakni khusus pada aspek pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh dari Badan KB dan Pemberdayaan

Perempuan dan menjadi pedoman pemeriksaan adalah :

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Tahun 2014 dan Tahun 2015).
  - 2) Keputusan pejabat terkait organisasi pengelola keuangan, meliputi Bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, pengurus gaji, bendahara barang, dan PPK SKPD.
  - 3) SPJ bendahara pengeluaran beserta lampirannya, baik berupa SPJ Fungsional maupun SPJ Administrasi.
  - 4) Laporan Keuangan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2014.
- Bahwaberdasarkan hasil pemeriksaan Ahli bersama Tim ditemukan belanja yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah senilai Rp. 907.791.300,00 yang berasal dari pos anggaran belanja perjalanan dinas, belanja transportasi dan akomodasi, belanja BBM, makan minum kegiatan; dan Belanja Fiktif sebesar Rp. 193.697.360,00 yang berasal dari pos anggaran belanja jasa service kendaraan, belanja penggantian suku cadang kendaraan, belanja ATK, belanja cetak, penggandaan, dan penjiilidan, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan dan kelengkapan komputer, dan belanja obat-obatan, yang telah termuat dalam LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN NOMOR : ITKAB.5/51/LHP/PKPT-2015, tanggal 05 Maret 2016, dengan perincian sebagai berikut :
    - a) Belanja yang tidak didukung dengan bukti Pertanggungjawaban yang lengkap dan sah senilai Rp. 907.791.300,00  
Terdiri dari Tahun Anggaran 2014 senilai Rp. 631.101.800,00 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 276.689.500.
    - b) Belanja Fiktif sebesar Rp. 193.697.360,00.  
Terdiri dari Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 144.625.450,00 dan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 49.071.900,00.
  - Bahwa menurut Ahli, hasil temuan Ahli bersama Tim berupa Belanja yang tidak didukung dengan bukti Pertanggungjawaban yang lengkap dan sah senilai Rp. 907.791.300,00 tersebut sangat berpotensi merugikan keuangan Negara/daerah, karena sampai dengan pemeriksaan berakhir bendahara pengeluaran tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran belanja yang lengkap dan sah, sehingga Ahli bersama Tim berpendapat bahwa uang tersebut masih berada di kas bendahara pengeluaran, sedangkan untuk temuan berupa Belanja Fiktif sebesar Rp. 193.697.360,00 tersebut, menurut Ahli telah merugikan keuangan Negara/daerah;
  - Bahwamenurut pendapat Ahli, dasar hukum yang dilanggar oleh bendahara pengeluaran pada Badan KBPP Kab. Flotim terkait temuan tersebut di atas adalah Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
  - Bahwa rincian belanja fiktif sebesar Rp. 193.697.360,- tersebut ahli peroleh dengan cara mencocokkan antara pagu anggaran dengan realisasi di SPJ administratif maupun SPJ fungsional dengan Buku Kas Umum (BKU) dan dengan kwitansi serta pengujian bukti pendukung belanja, dan juga klarifikasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan bendahara Terdakwa, dan juga kepada pihak ke tiga/UD.ALVINO khusus untuk ATK, sebagai berikut :

Tahun 2014 :

- Belanja Jasa Service, Pagu Anggaran Rp.5.000.000,-, fiktif= Rp.3.500.000,-;
- Belanja Pergantian Suku Cadang, Pagu Anggaran Rp.10.000.000,-, fiktif= Rp. 2.625.000,-;
- Belanja Jasa KIR, Pagu Anggaran Rp.5.000.000,-, fiktif = Rp.5.000.000,-
- Belanja ATK, Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Pagu Anggaran untuk 5 bidang Rp. Rp.138.500.450,- , fiktif = Rp.138.500.450,-

Tahun 2015 :

- Belanja Jasa Service, Pagu Anggaran Rp.3.000.000,-, fiktif = Rp.3.000.000,-;
- Belanja Obat-Obatan, Pagu Anggaran Rp.9.000.000,-, fiktif = Rp.7.712.000,-
- Belanja ATK, Pagu Anggaran Rp.48.903.000,-, fiktif = Rp.11.102.000,-
- Belanja Penggandaan dan Penjilidan, Pagu Anggaran Rp.40.500.000,-, fiktif = Rp.22.757.900,-;
- Bahwa temuan untuk ATK ahli melakukan klarifikasi dengan UD.ALVINO sebagai Pemilik UD.ALVINO ANTON WAKE dan yang bersangkutan menunjukan buku bon dan menyatakan bahwa masih ada utang yang belum terbayar oleh kantor BKBPP Kabupaten Flores Timur sekitar Rp.56.000.000,- yang dibawa dari tahu sebelumnya;
- Bahwa dalam BKU mencatat semua transaksi belanja;
- Bahwa tiap akhir tahun anggaran 31 Desember pihak Inspektorat juga melakukan pemeriksaan serentak tutup buku untuk memastikan posisi kas dan kalau dana sisa belanja diinstruksikan untuk dikembalikan ke kas daerah, dan pemeriksaan serentak tutup buku tidak sentuh materi secara mendalam, dan untuk kantor BKBPP tahun 2014 dan tahun 2015 tidak masalah;
- Bahwa perbedaan antara SPJ Fungsional dan SPJ ADMINISTRATIP yaitu : SPJ Fungsional adalah penyampaian SPJ ke DPPKAD selaku BUD, sedangkan SPJ Administratip penyampaian SPJ ke Pengguna Anggaran (PA) saja;

### III. KETERANGAN TERDAKWAMARIA ROSLIN MAROSA KOTEN

didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf serta tandatangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara Nomor : PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 12 Agustus 2016;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Terdakwasebagai berikut :
  - Tahun 2010 Terdakwa diangkat sebagai PNS di Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flotim berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3/377/MTS/2010 tanggal 30 Oktober 2010;
  - Tahun 2011 Terdakwa menjabat sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Pos Kepala Daerah Flotim;
  - Tahun 2012 Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur berdasarkan SK Bupati Flores Timur lupa nomor dan tanggal;
  - Tahun 2013 Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati Flores Timur lupa Nomor dan tanggal;

- Tahun 2014 Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur berdasarkan SK Bupati Flores Timur Nomor 7/188/4.45/2014 tanggal 3 Januari 2014;
- Tahun 2015 Terdakwa ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur berdasarkan SK Bupati Flores Timur Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015, sampai dengan 29 Mei 2015 (diganti oleh ALOYSIA ELIS DA SANTO);
- Tahun 2016 Terdakwa dimutasi ke Sekretariat DPRD sebagai staf sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sesuai SK Bupati Flotim Nomor 7/188/4.45/2014 tanggal 3 Januari 2014 dan SK Bupati Flores Timur Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015 (sampai dengan 29 Mei 2015) pada pokoknya :
  - Melakukan pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan Surat penyediaan Dana;
  - Mengajukan SPP;
  - Menerbitkan dan mengajukan dokuman SPP-UP dalam rangka pengisian Uang Persediaan untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
  - Sebagai wajib pungut;
  - Melakukan penatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran antara lain Buku Kas Umum;
  - Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan Uang Persediaan atau ganti Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - lengkapnya sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Flores Timur per tahun anggaran, atau secara umum menerima, menyimpan dan membayar;
- Bahwa Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flores Timur TA 2014 dan TA 2015 adalah Drs. EMANUEL LAMURY yang juga sebagai Pengguna Anggaran (PA), sedangkan sebagai PPK adalah D. MEANG DULI (jabatan struktural Kasubag Keuangan);
- Bahwa dalam hal mengajukan permintaan pembayaran, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran berhubungan dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) melakukan Paraf Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengguna Anggaran (sebagai penandatanganan SPM);
- Bahwa dasar hukum diatur di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan KB dan PP Kab. Flotim, sumber dana : DAU APBD II Kab. Flotim, sebagai berikut :

**Tahun 2014 :**

DPA Awal Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1 tanggal 17 Januari 2014 Rp. 4.554.842.734,-

DPA Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1 tanggal 8 September 2014. Rp. 4.554.842.734,-

Ket : Jumlah dana tidak mengalami perubahan melainkan pada pergeseran mata anggaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2015 : [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

DPA Awal Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 tanggal 5 Januari 2015 Rp. 4.930.192.194,-

DPA Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1 tanggal 9 Oktober 2015. Rp. 5.104.037.394,-

Ket Perubahan jumlah dana : Rp.173.845.200,-.

- Bahwamekanisme pencairan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2014 dan TA 2015 :

1. Bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) ;
2. Kemudian SKPD / Badan melakukan Kegiatan (yang semuanya disertakan bukti kuitansi pertanggungjawaban kegiatan)
3. Bendahara membuat Surat Pertanggungjawaban;
4. Bendahara mengajukan SPP- SPM;
5. SPP- SPM di ferifikasi oleh PPK-SKPD. Apabila lengkap dan memenuhi syarat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh BUD;
6. Dikeluarkan uangnya dengan cara transfer rekening (ke rekening SKPD/Badan);
7. Dipertanggungjawabkan (SPJ) kembali (begitu seterusnya).

Dokumen pengajuan SPP – GU:

- Surat Pengantar SPP - GU
- Ringkasan SPP – GU (Rincian Rencana Penggunaan)
- Rincian SPP – GU
- Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Atas Penggunaan Dana SPP – GU sebelumnya.
- Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran (Surat Pernyataan Pertanggungjawaban)
- Lampiran lain- lain :
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU
  - Surat Perintah Membayar
- Bahwa dasar pengelolaan keuangan daerah :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
  2. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Daerah Kab. Flotim tentang Penetapan Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD Kab. Flotim.
- Bahwa Belanja Langsung – Belanja Barang / Jasa yang Terdakwa kelola dalam tahun 2014 Rp.2.562.725.800,-. Sedangkan untuk Tahun 2015 Rp. 1.952.484.800,-
- Bahwa didepan persidangan Penuntut Umum membacakan jawaban poin 14 dan 15 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara Nomor : PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 12 Agustus 2016 “sebagaimana jawaban poin 12 bahwa jenis kegiatan khusus Belanja Langsung - Belanja Barang dan Jasa TA. 2014 (40 jenis kegiatan) dan TA. 2015 dengan (42 jenis kegiatan)namun tidak dilengkapi dengan bukti belanja, untuk belanja fiktif lainnya sebagai berikut :

## T.A 2014

N o.	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000,-	5.000.000,-	<b>Fiktif</b> 3.500.000,-
2.	5.2.2.05.02	Belanja Pergantian Suku Cadang	10.000.000,-	10.000.000,	<b>Fiktif</b> 2.625.000,-
3.	5.2.2.05.04	Belanja KIR	5.000.000,-	5.000.000,-	<b>Fiktif</b> 5.000.000,-
4.	UNTUK 5 BIDANG & 1 SEKRETARI AT	ATK, PENGKAND AAN, PENJILIDAN, BAHAN KELENGKAP AN KOMPUTER	<u>BIDANG KB :</u> 34.487.700,- (ATK & PENGKANDAN)  <u>BIDANG KELUARGA SEJAHTERA :</u> 3.360.000,- (ATK & PENGKANDAN)  <u>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</u> 4.066.150 (ATK, JILID, PENGKANDAN) &BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)  <u>BIDANG ADVOKASI</u> 3.302.000,- (ATK, PENGKANDAN) &BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)  <u>BIDANG PERLINDUNGAN ANAK</u> 1.435.000,- (ATK, PENGKANDAN) & BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER)	..... ...	<b>Fiktif</b> 129.046.150 ,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	SEKRETARIAT		
	82.395.000,- (ATK, PENGGANDAAN), BAHAN KELENGKAPAN KOMPUTER & BAHAN PEMBERSIH)		

**TOTAL = Rp. 140.171.150,-**

**T.A 2015**

N o.	KODE REKENING BELANJA DAN PROGRAM	URAIAN BELANJA	PAGU (Rp)	SPJ (Rp)	BUKTI BELANJA ADA/ TIDAK ADA
1.	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.000.000,-	9.000.000,-	<b>Fiktif</b> 3.000.000,-
2.	5.2.2.05.02	Belanja Bahan Obat - Obatan	9.000.000,-	9.000.000,-	<b>Fiktif</b> 7.172.000,-
3.	5.2.2.05.04	Alat Tulis Kantor	48.903.000,-	48.903.000,-	<b>Fiktif</b> 11.102.000,-
4.	UNTUK 5 BIDANG & 1 SEKRETARIAT	Belanja Penggandaan & Penjilidan	40.500.000,-	40.500.000,-	<b>Fiktif</b> 22.757.900,-

**TOTAL = Rp. 44.031.900,-**

**Jawaban poin 15, Rincian tanggal SPP,SPM, serta SP2D untuk belanja fiktif (diatas) sebagai berikut :**

**T.A. 2014**

N o	Uraian Belanja	Nompr Surat Perintah Pembayaran (SPP)	Nomor Surat Perintah Membayar (SPM)	Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Nomor Surat Pertang gung Jawaba n (SPJ)	Nilai Belaja Fiktif
1.	Belanja Jasa Service	Nomor : 006/SPP/GU/ 35/ 2014, tanggal 2 Juli 2014	Nomor : 006/SPM/GU/ 35/ 2014, tanggal 2 Juli 2014	Nomor : 01176/SP2D/G U/60/2014, tanggal 4 Juli 2014	Tidak Ada	<b>Fiktif</b> 3.500.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	Belanja Pergantian Suku Cadang	Nomor : 009/SPP/GU/35/2014, tanggal 28 Agustus 2014	Nomor : 009/SPM/GU/35/2014, tanggal 28 Agustus 2014	Nomor : 01855/SP2D/GU/60/2014, tanggal 28 Agustus 2014	Tidak Ada	Fiktif 5.000.000,-
3.	Belanja KIR	Nomor : 009/SPP/GU/35/2014, tanggal 28 Agustus 2014	Nomor : 009/SPM/GU/35/2014, tanggal 28 Agustus 2014	Nomor : 01855/SP2D/GU/60/2014, tanggal 28 Agustus 2014	Tidak Ada	Fiktif 5.000.000,-
4.	ATK, Pengadaan, Penjilidan, Bahan Kelengkapan Komputer	Nomor : 001/SPP/GU/35/2014 tanggal 04 Maret 2014  Nomor : 002/SPP/GU/35/2014 tanggal 01 April 2014  Nomor : 003/SPP/GU/35/2014 tanggal 23 April 2014  Nomor : 004/SPP/GU/35/2014 tanggal 14 Mei 2014  Nomor : 005/SPP/GU/35/2014 tanggal 12 Juni 2014  Nomor : 006/SPP/GU/35/2014 tanggal 02 Juli 2014  Nomor : 007/SPP/GU/35/2014 tanggal 15 Juli 2014	Nomor : 001/SPM/GU/35/2014 tanggal 04 Maret 2014  Nomor : 002/SPM/GU/35/2014 tanggal 01 April 2014  Nomor : 003/SPM/GU/35/2014 tanggal 23 April 2014  Nomor : 004/SPM/GU/35/2014 tanggal 14 Mei 2014  Nomor : 005/SPM/GU/35/2014 tanggal 12 Juni 2014  Nomor : 006/SPM/GU/35/2014 tanggal 02 Juli 2014  Nomor : 007/SPM/GU/35/2014 tanggal 01 Juli 2014	Nomor : 00274/SP2D/GU/60/2014 tanggal 05 Maret 2014  Nomor : 00445/SP2D/GU/60/2014 tanggal 01 April 2016  Nomor : 00583/SP2D/GU/60/2014 tanggal 23 April 2016  Nomor : 00757/SP2D/GU/60/2014 tanggal 14 Mei 2014  Nomor : 00988/SP2D/GU/60/2014 tanggal 13 Juni 2014  Nomor : 01176/SP2D/GU/60/2014 tanggal 04 Juli 2014	Tidak Ada	Fiktif 129.046.150,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
		Nomor : 008/SPM/GU/35/2014 tanggal 04 Agustus 2014	Nomor : 011/SPM/GU/35/2014 tanggal 13 Oktober 2014	Nomor : 012/SPM/GU/35/2014 tanggal 10 November 2014	Nomor : 008/SPM/GU/35/2014 tanggal 04 Agustus 2014	Nomor : 01279/SP2D/GU/60/2014 tanggal 16 Juli 2014
		Nomor : 011/SPM/GU/35/2014 tanggal 13 Oktober 2014	Nomor : 011/SPM/GU/35/2014 tanggal 13 Oktober 2014	Nomor : 012/SPM/GU/35/2014 tanggal 10 November 2014	Nomor : 01508/SP2D/GU/60/2014 tanggal 06 Agustus 2014	Nomor : 02615/SP2D/GU/60/2014 tanggal 13 Oktober 2014
		Nomor : 012/SPM/GU/35/2014 tanggal 10 November 2014	Nomor : 012/SPM/GU/35/2014 tanggal 10 November 2014	Nomor : 012/SPM/GU/35/2014 tanggal 10 November 2014	Nomor : 03476/SP2D/GU/60/2014 tanggal 12 November 2014	
TOTAL						140.171.150

## T.A. 2015

N o	Uraian Belanja	Nompr Surat Perintah Pembayaran (SPP)	Nomor Surat Perintah Membayar (SPM)	Nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Nomor Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	Nilai Belaja Fiktif
1.	Belanja Jasa Service	Nomor : 002/SPP/GU/41/2015, tanggal 20 April 2015 Nomor : 003/SPP/GU/41/2015, tanggal 11 Mei 2015	Nomor : 002/SPM/GU/41/2015, tanggal 20 April 2015 Nomor : 003/SPM/GU/41/2015, tanggal 11 Mei 2015	Nomor : 01023/SP2D/GU/66/2015, tanggal 20 April 2015 Nomor : 01337/SP2D/GU/66/2015, tanggal 19 Mei 2015	Tidak Ada	<b>Fiktif</b> 3.000.000,-
2.	Belanja Bahan Obat - Obatan	Nomor : 001/SPP/GU/41/2015, tanggal 24 Maret 2015	Nomor : 001/SPM/GU/41/2015, tanggal 24 Maret 2015	Nomor : 00420/SP2D/GU/66/2015, tanggal 25 Maret 2015	Tidak Ada	<b>Fiktif</b> 7.172.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		Nomor : 002/SPP/GU/ 41/2015, tanggal 20 April 2015	Nomor : 002/SPM/GU/ 41/2015, tanggal 20 April 2015	Nomor : 01023/SP2D/G U/66/2015, tanggal 20 April 2015		
3.	Alat Tulis Kantor	Nomor : 003/SPP/GU/ 41/2015, tanggal 11 Mei 2015  Nomor : 001/SPP/GU/ 41/2015, tanggal 24 Maret 2015  Nomor : 002/SPP/GU/ 41/2015, tanggal 20 April 2015	Nomor : 003/SPM/GU/ 41/2015, tanggal 11 Mei 2015  Nomor : 001/SPM/GU/ 41/2015, tanggal 24 Maret 2015  Nomor : 002/SPM/GU/ 41/2015, tanggal 20 April 2015	Nomor : 01337/SP2D/G U/66/2015, tanggal 19 Mei 2015  Nomor : 00420/SP2D/G U/66/2015, tanggal 25 Maret 2015  Nomor : 01023/SP2D/G U/66/2015, tanggal 20 April 2015	Tidak Ada	<b>Fiktif</b> 11.102. 000,-
4.	Belanja Pengga ndaan & Penjilida n	Nomor : 003/SPP/GU/ 41/2015, tanggal 11 Mei 2015  Nomor : 004/SPP/GU/ 41/2015, tanggal 3 Juni 2015  Nomor : 001/SPP/GU/ 41/2015, tanggal 24 Maret 2015  Nomor : 002/SPP/GU/ 41/2015, tanggal 20 April 2015  Nomor : 003/SPP/GU/ 41/2015, tanggal 11	Nomor : 003/SPM/GU/ 41/2015, tanggal 11 Mei 2015  Nomor : 004/SPM/GU/ 41/2015, tanggal 3 Juni 2015  Nomor : 001/SPM/GU/ 41/2015, tanggal 24 Maret 2015  Nomor : 002/SPM/GU/ 41/2015, tanggal 20 April 2015  Nomor : 003/SPM/GU/ 41/2015, tanggal 11	Nomor : 01337/SP2D/G U/66/2015, tanggal 19 Mei 2015  Nomor : 01610/SP2D/G U/66/2015, tanggal 5 Juni 2015  Nomor : 00420/SP2D/G U/66/2015, tanggal 25 Maret 2015  Nomor : 01023/SP2D/G U/66/2015, tanggal 20 April 2015  Nomor :	Tidak Ada	<b>Fiktif</b> 22.757. 900,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Mei 2015	Mei 2015	01337/SP2D/G U/66/2015, tanggal 19 Mei 2015		
	Nomor : 004/SPP/GU/ 41/2015, tanggal 3 Juni 2015	Nomor : 004/SPM/GU/ 41/2015, tanggal 3 Juni 2015	Nomor : 01610/SP2D/G U/66/2015, tanggal 5 Juni 2015		
TOTAL					44.031. 900

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menarik keterangannya **khusus pada kolom terakhir**, dan menyatakan bahwa SPJ tidak ada dan nilai belanja fiktif sebenarnya tidak fiktif, ada SPJ dan ada bukti pendukung belanja, **akan tetapi didepan persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti pendukung belanja dan SPJ**;

- Bahwa didepan persidangan Penuntut Umum membacakan jawaban poin 16 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara Nomor : PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 12 Agustus 2016 "**pada tahun anggaran 2014** dapat saya rincikan uang sejumlah **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) **sayapinjam untuk keperluan pribadi** dalam perjalanan saya lupa untuk mengembalikannya, sedangkan sisanya untuk kegiatan antara lain :

No	Kegiatan	Total
1.	Hari Keluarga Berencana (HARGANAS) 36 Orang X Rp. 300.000,-	Rp. 10.800.000,-
2.	Training 36 Orang X Rp. 150.000,-	Rp. 5.400.000,-
3.	Bros Logo KB 215pcs	Rp. 200.000,-
4.	Baju Voley Putra dan Putri	Rp. 3.000.000,-
5.	Tagihan Koran 12 Bulan	Rp. 840.000,-
6.	Retribusi Sampah	Rp. 120.000,-
7.	Trans Bunga	Rp. 750.000,-
8.	Bantuan Perjalanan untuk Penguburan	Rp. 1.400.000,-
9.	Pita Merah Putih 1 Rol	Rp. 35.000,-
10.	Bambu Untuk pemasangan umbul-umbul	Rp. 150.000,-
11.	Umbul-umbul 10 Buah	Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		450.000,-
12.	Beli Toa 1 Buah	Rp. 350.000,-
13.	Beli Bola Voley	Rp. 350.000,-
14.	Topi Gerak Jalan 15 Buah	Rp. 150.000,-
15.	Sewa Lapangan Futsal	Rp. 750.000,-
16.	Jam Dinding	Rp. 150.000,-
17.	Makan Minum Latihan dan Pertandingan	Rp. 2.500.000,-
18.	Sumbangan Kematian	Rp. 3.000.000,-
19.	Mic 1 buah	Rp. 150.000,-
20.	Bendera Merah Putih 1 pcs	Rp. 45.000,-
21.	Untuk Kasubag Sunpro an. Yapi Harapan	Rp. 19.000.000,-
22.	Beli AC Keperluan Pribadi Sekretaris Badan (Sekban)	Rp. 2.000.000,-
23.	Service Motor Suzuki	Rp. 991.000,-
TOTAL		Rp. 52.581.000,-

Pada tahun anggaran **2015** dapat saya rincikan uang sejumlah **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) **saya pinjam** namun saya lupa untuk mengembalikannya, sedangkan sisanya untuk kegiatan antara lain :

No	Kegiatan	Total
1.	Pos Kupang 5 bulan	Rp. 350.000,-
2.	Krans Bunga	Rp. 950.000,-
3.	Sumbangan untuk Frateran Carmen	Rp. 1.500.000,-
4.	Sumbangan Kematian	Rp. 1.000.000,-
5.	Perbaikan Kipas Angin	Rp. 250.000,-
6.	Untuk Peserta Orientasi	Rp. 400.000,-
7.	Makan untuk Lembur	Rp. 200.000,-
8.	Beli Tiket Konser	Rp. 650.000,-
9.	Bayar Pajak Kendaraan Sekban	Rp. 1.000.000,-
TOTAL		Rp. 6.300.000,-

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menarik lagi keterangannya dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pinjam uang dan pengeluaran lainnya adalah atas perintah Pengguna Anggaran, dan juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerangkan pinjam uang dalam berkas perkara didepan Penyidik karena saat itu dalam keadaan kebingungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa belanja yang Terdakwa jelaskan diatas tidak termasuk dalam mata anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2014 dan 2015, dan Terdakwa pertanggungjawabkan kedalam belanja ATK;
- Bahwa terkait belanja yang tidak diatur pada mata anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun anggaran 2014 dan 2015 ada yang Terdakwa kordinasikan dan ada yang tidak kepada PA, selain untuk Kasubag Sunpro an. Yapi Harapan dan untuk Sekretaris Badan semuanya Terdakwa kordinasikan dengan Kepala Badan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa didepan sidang Penuntut Umum juga membacakan jawaban poin 20 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara Nomor : PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 12 Agustus 2016 pada Terdakwa menerangkan " terkait Surat Pertanggungjawaban (SPJ) belanja fiktif tahun anggaran 2014 dan 2015 tidak pernah ada dan tidak pernah saya buat". Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menarik keterangannya dan menyatakan bahwa ada SPJ nya, dan juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerangkan seperti dalam berkas perkara didepan Penyidik karena saat itu dalam keadaan kebingungan;
- Bahwa dokumen perihal SPJ untuk tahun 2014 dan 2015 Terdakwa tidak dapat tunjukan dikarenakan dokumen SPJ tersebut tercecer dan hilang pada saat sebelum pemeriksaan oleh inspektorat kab. Flores Timur. Adapun inspektorat melaporkan akan melakukan pemeriksaan untuk BKBPP Kab. Flotim pada tanggal 22 September 2015, kemudian oleh Terdakwa mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban untuk tahun 2014 dan 2015 untuk diperiksa. Dokumen yang akan diperiksa tersebut telah dikumpulkan pada ruangan yang akan dipergunakan untuk pemeriksaan, akan tetapi pada tanggal 25 september 2015 (hari pemeriksaan) tim pemeriksaan tidak hadir. Semua dokumen yang telah Terdakwa siapkan kemudian diamankan/disimpan di ruangan Sekretaris Badan, baru kemudian tanggal 28 September 2015 dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap dokumen pertanggungjawaban, Terdakwa buat rangkap 3 (tiga), namun arsip dokumen tersebut tidak Terdakwa simpankan untuk cadangan, Terdakwa jadikan satu terhadap 3 rangkap dokumen pertanggungjawaban, sehingga semua dokumen hilang, dikarenakan tercecer;
- Bahwa didepan sidang Penuntut Umum membacakan jawaban poin 24 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam Berkas Perkara Nomor : PDS-01/LTK/08/2016 tanggal 12 Agustus 2016 pada Terdakwa menerangkan uang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan "untuk keperluan pribadi saya sendiri"; Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menarik keterangannya dan menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak benar, dan yang benar adalah Terdakwa buat SPJ, dan juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerangkan uang Rp.30.000.000,- dipergunakan untuk keperluan pribadi dalam berkas perkara didepan Penyidik karena saat itu dalam keadaan kebingungan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan berkenaan dengan 17 Agustus. Seperti pertandingan sepakbola, futsal, bola voli putra putri. Bahwa dalam rangka menyambut 17 Agustus setelah pertandingan selalu dihidangkan makanan dan minuman dikantor. Bahwa makanan dan minuman yang disediakan adalah macam snack (makanan ringan), seperti kolak. Adapun pos anggaran yang Terdakwa ambil untuk kegiatan ini adalah berasal dari ATK;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan pinjaman kepada saudara Yapi Harapan sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta). Bahwa Yapi Harapan bermaksud meminjam sejumlah uang (Rp. 19.000.000,-) kemudian Terdakwa menyatakan tidak punya uang sejumlah tersebut kemudian menawarkan uang kantor untuk dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta). Bahwa uang sejumlah Rp. 19.000.000,- berasal uang kantor dari pos anggaran ATK dan pinjaman tersebut diberikan sekitar tahun 2014;

- Bahwa terhadap pengeluaran pembelian AC keperluan pribadi, itu merupakan permintaan pak sekban dimana Terdakwa dipanggil untuk keruangan pak sekban, dan kemudian Terdakwa dimintakan uang pembelian AC oleh beliau. Bahwa terhadap uang tersebut (yang dipergunakan untuk membeli ac) Terdakwa serahkan langsung kepada pak sekban diruang pak sekban. Bahwa untuk penyerahan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- tidak terdapat bukti penyerahan. Bahwa tidak ada pula yang melihat Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pak Sekban;
- Bahwa tahun 2015, terdapat penyerahan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran pajak kendaraan (pribadi). Bahwa uang diambil dari Pembantu Bendahara Pengeluaran an. Florentina Ade Ina oleh Yakobus Melkior Da Gomez untuk diserahkan kepada pak sekban. Bahwa uang oleh Yakobus Melkior Da Gomez diserahkan ke Pak Sekban di Kantor BKBPP;
- Bahwa tidak ada pos anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut diatas, dan pemberian sumbangan tersebut atas arahan kepala BKBPP kab. Flores Timur;
- Bahwa kegiatan-kegiatan fiktif tersebut sudah masuk dalam Laporan Buku Kas Umum, seharusnya tidak dibenarkan kegiatan tersebut di entri kedalam SIMDA hal ini adalah inisiatif Terdakwa sendiri sehingga menjadi Laporan dalam Buku Kas Umum, hal tersebut Terdakwa lakukan agar syarat dalam pengajuan permintaan SPP-GU selanjutnya dapat terealisasi;
- Bahwa lampiran dari SPJ yaitu kuitansi dan bukti belanja/pendukung/bukti fisik beserta BKU;
- Bahwa saat Kasubag keuangan verifikasi SPP dan paraf, Kasubag Keuangan tidak pernah menyampaikan bahwa bukti tidak benar/TIDAK JELAS;
- Bahwa yang ajukan SPP dan SPM ke Pengguna Anggaran adalah Terdakwa setelah itu Terdakwa cap dan antar ke kantor DPPKAD untuk di verifikasi ulang (mencocokkan antara BKU dan bukti fisik) dan lengkap;
- Bahwa jumlah untuk belanja ATK, copy, jilid dan penggandaan sebagaimana dalam BKU sekitar 132 juta lebih, dalam dakwaan 129 juta, apabila dikurangnya selisih sekitar 3 juta, sehingga uang 3 juta tidak mungkin/tidak cukup belanja untuk 5 bidang, maka dakwaan Penuntut tidak benar, begitupula untuk belanja suku cadang dan jasa servis tidak fiktif melainkan ada belanjanya, dan yang benar adalah yang dalam BKU;
- Bahwa yang bayar belanja ATK, photo copy, penjilidan ke UD ALVINO adalah Terdakwa setiap kali setelah Ganti Uang (GU);
- Bahwa terkait SURAT PERNYATAAN HUTANG sebagai akumulasi atas pembelian ATK dan photo copy pada UD ALVINO sejumlah Rp. 56.072.100,- (lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) beserta lampirannya/DAFTAR REKAPAN HUTANG BELANJA BADAN KBPP TAHUN 2014 dan 2015 yang ditunjukan kepada Terdakwa di depan sidang, Terdakwa mengatakan bahwa benar tandatangan Terdakwa diatas meterai sedangkan tanggal 23-02-2016 diragukan, dan alasan Terdakwa membuat pernyataan hutang tersebut karena atas perintah Pengguna Anggaran;
- Bahwa terkait SURAT PERNYATAAN Terdakwa telah menggunakan uang Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari belanja ATK dan penggandaan, yang yang dibuat Terdakwa di Kejaksaan Negeri Larantuka pada tanggal 14 Juni 2016 yang ditunjukan kepada Terdakwa di depan sidang, Terdakwa menerangkan membenarkan surat pernyataan tersebut namun dibuat dibawah tekanan para Jaksa dan di pandu oleh para Jaksa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa belanja persediaan kanvas bunga, kostum dan lainnya diluar DPA dipertanggungjawabkan dalam belanja ATK atas perintah Pengguna Anggaran;
- Bahwa yang tanda tangan dalam BKU adalah Terdakwa dan pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa bisa isi data dalam BKU dan SIMDA Terdakwa peroleh dari masing-masing bidang yang melakukan kegiatan, dan bidang wajib serahkan bukti, kalau tidak, tidak bisa SPJ;
- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau ada belanja fiktif saat pemeriksaan dari pihak Inspektorat, dan sampai sekarang Terdakwa belum terima LHP nya;
- Bahwa dengan adanya pinjaman 19 juta kepada saudara Yapi Harapan berarti ada data yang disajikan dalam SIMDA dan BKU tidak sesuai karena pinjaman tersebut dipertanggungjawabkan kedalam belanja ATK;
- Bahwa selama Terdakwa kelola uang tahun 2014 sampai dengan 29 Mei 2015 Terdakwa pindah pemilik UD. ALVINO tidak pernah datang ke kantor dan menyampaikan bahwa ada utang;
- Bahwa pemeriksaan regular oleh pihak Inspektorat akhir tahun 2014 tidak ada masalah;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2015 semua bukti belanja lengkap dan sudah diamankan diruangan Sekretaris Badan dan pihak Inspektorat lakukan pemeriksaan tanggal 28 September 2015;
- Bahwa Terdakwa lakukan pembayaran ke UD ALVINO berdasarkan kwitansi dan BKU;
- Bahwa Terdakwa melakukan SPP dan SPJ sebanyak 12 kali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
5. 1 (satu) rangkap Fotocopi Petikan : Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD. 821.12/01/PP.PNS/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 06 Januari 2014 beserta lampiran.
6. 1 (satu) rangkap Fotocopi keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran.
7. 1 (satu) rangkap asli buku persediaan barang alat tulis kantor (5.2.2.01.01) Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur bulan Januari – Desember 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap asli Buku persediaan barang bahan pembersih (5.2.2.01.05) Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur bulan Januari – Desember 2015.
9. 1 (satu) buku register barang masuk obat dan alat kontrasepsi tahun 2015 pada BKBPP kab. Flores Timur.
10. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 7803 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim
11. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 151 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim
12. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 108 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim
13. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Bon/Utang Fotokopi BKBPP kab. Flores Timur Tahun 2015 pada UD ALVINO.
14. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Bon/Utang ATK (Alat Tulis Kantor) BKBPP kab. Flores Timur Tahun 2015 pada UD ALVINO.
15. 1 (satu) rangkap fotocopi rekap manual Bon/Utang ATK dan Fotocopi BKBPP Kab. Flores Timur Tahun 2014 dan 2015 pada UD ALVINO.
16. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00274/SP2D/60/2014 tanggal 5 Maret 2014 beserta lampiran.
17. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00445/SP2D/GU/60/2014 tanggal 1 April 2014 beserta lampiran.
18. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00583/SP2D/GU/60/2014 tanggal 23 April 2014 beserta lampiran.
19. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00757/SP2D/GU/60/2014 tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran.
20. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 009888/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 13 Juni 2014 beserta lampiran.
21. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01176/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 4 Juli 2014 beserta lampiran.
22. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01279/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 16 Juli 2014 beserta lampiran.
23. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01508/SP2D/GU/60/2014 tanggal 6 Agustus 2014 beserta lampiran.
24. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01855/SP2D/GU/60/2014 tanggal 28 Agustus 2014 beserta lampiran.
25. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02615/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 beserta lampiran.
26. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03478/SP2D/GU/60/2014 tanggal 12 November 2014 beserta lampiran.
27. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00420/SP2D/GU/66/2015 tanggal 25 Maret 2015 beserta lampiran.
28. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01023/Sp2D/GU/66/2015 tanggal 20 April 2015 beserta lampiran.
29. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01337/SP2D/GU/66/2015 tanggal 19 Mei 2015 beserta lampiran.
30. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01610/SP2D/GU/66/2015 Tanggal 5 Juni 2015 beserta lampiran.
31. 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pemerintahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan  
Kab. Flores Timur periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.

- 32 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran  
Bidang Pemerintahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan  
Kab. Flores Timur periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015
- 33 Uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan  
perincian : 190 (seratus sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,  
- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Maria Roslin Marosa Koten sesuai Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7/188/4.45/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur tahun 2014, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015, diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur tahun 2015 sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur TA 2014/TA 2015 antara lain sebagai berikut :
  - Melakukan pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
  - Mengajukan SPP yang dilampirkan dengan Daftar Rincian Penggunaan Dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP dalam rangka pengisian Uang Persediaan untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

- Menyiapkan Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- Mengajukan SPP-LS kepada PA setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD;
- Melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan PPH dan Pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan dari potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau Pos dan Giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melakukan penatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran berupa :
  1. Buku Kas Umum
  2. Buku Simpanan/Bank
  3. Buku Pajak
  4. Buku Panjar
  5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Belanja
  6. Membuat Register SPP UP/GU/TU/LS
- Membuat Kartu Kendali Kegiatan dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap bulan;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan Uang Persediaan atau ganti Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Sementara Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 : Ayat 24 : Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 1 : Ayat 24 :** Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; **Pasal 122 : Ayat 6 :** Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; **Pasal 132 : Ayat 1 :** Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Bahwa pada awal tahun 2014 Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP Kabupaten Flores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September 2014 Terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, sedangkan untuk tahun 2015 DPA Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 diterima Terdakwa pada awal Januari 2015. Khusus untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014 sebesar Rp. 2.562.725.800,- (Dua Miliar Lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 (empat puluh) jenis kegiatan, dan untuk tahun 2015 Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor 1.12.01.00.00.5.1 sebesar Rp.1.952.484.800,- (Satu Miliar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) jenis kegiatan;
4. Bahwa atas dasar DPA Awal tahun 2014 tersebut, selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 Januari 2014 ke rekening Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur Maria Roslin Marosa Koten dengan nomor Rekening Bank : 011.01.05.000884-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Setelah Uang Persediaan dicairkan/diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya Terdakwa mengajukan lagi Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang kemudian terbit SPM-GU yang menyebabkan uang keluar berdasarkan SP2D. Setelah dana dicairkan/ diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggungjawabkannya lagi dan seterusnya hingga akhir tahun anggaran 2014. Proses/mekanisme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan dan pencarian yang sama tersebut juga dilakukan Terdakwa untuk tahun 2015, dan untuk pengajuan Uang Persediaan untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa dibuat dan diajukan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015 ke nama dan nomor rekening yang sama, lalu Terdakwa melakukan belanja dan mempertanggung jawabkannya lagi dan seterusnya hingga bulan Mei 2015;

5. Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja BKBPP Kabupaten Flores Timur, sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang telah dibelanjakan Terdakwa tidak sesuai peruntukannya atau nyata-nyata dana untuk belanja tersebut tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015, dengan perincian :

### A. Tahun 2014 :

1. Belanja jasa service, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.01 dari PAGU Rp. 5.000.000,-;

Berdasarkan catatan pada BKU terdapat terdapat Nomor bukti : 392/BK/34/2014, untuk belanja jasa servis kendaraan sebesar Rp. 3.500.000,- , namun demikian tidak terdapat bukti belanja senilai tersebut, sehingga Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. 3.500.000,-

2. Belanja Pergantiaan suku cadang, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.02 dari PAGU Rp. 10.000.000,-;

Berdasarkan catatan pada BKU terdapat terdapat Nomor bukti : 602/BK/34/2014 untuk Belanja Pergantiaan suku cadang, namun demikian tidak terdapat bukti belanja senilai tersebut, sehingga Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. 2.625.000,-

3. Belanja KIR, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.04 dari PAGU Rp. 5.000.000,-;

Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. . 5.000.000,-

### B. Tahun 2015 :

1. Belanja jasa service, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.01 dari PAGU Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Berdasarkan dokumen pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) per 31 mei 2015 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);namun dalam penelusuran atas dokumen pertanggung jawaban tidak ditemukan bukti baik berupa kwitansi definitip maupun nota belanja untuk jasa service, sehingga Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja bahan obat-obatan, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.04 dari PAGU Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)  
Berdasarkan dokumen pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) per 31 mei 2015 telah direalisasikan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) namun dalam penelusuran atas dokumen pertanggung jawaban tidak ditemukan bukti baik berupa kwitansi definitip maupun nota belanja senilai Pagu, tetapi berdasarkan catatan penerimaan obat pada pengelola obat an. Agustinus K. Ode, terbaca untuk belanja bahan obat-obatan dilakukan 2 (dua) kali dengan nilai belanja Rp. 1.288.000,-, dengan demikian selisih pertanggung jawaban atas belanja bahan obat-obatan yang tidak ada bukti belanja Rp. 7.712.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);  
Sehingga seluruh pengeluaran fiktif untuk item belanja barang dan jasa di atas dari tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2014 berjumlah Rp. 21.297.000. (Dua puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ATK, belanja Bahan dan kelengkapan Komputer, belanja cetak, belanja penggandaan dan penjiwaan tahun anggaran 2014 sampai bulan 2015, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur, bekerjasama dengan UD.Alvino, dengan cara belanja dilakukan tidak secara tunai, tetapi pembayarannya dilakukan secara panjar yang perhitungannya berdasarkan daftar pengambilan barang, sebagaimana tercatat pada buku control, baik pada UD. Alvino maupun pada BKBPP, dimana berdasarkan Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran, anggaran untuk item diatas telah di realisasikan, namun pada kenyataanya di tahun 2014 sampai dengan Mei 2015 BKBPP Kabupaten Flores Timur masih mempunyai hutang kepada UD.Alvino sebesar Rp.56.072.100 (lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), sesuai keterangan Antonius Wake (pemilik UD.Alvino) dan surat Pernyataan Terdakwa tanggal 23 Februari 2016;
7. Bahwa terhadap belanja kebutuhan ATK, belanja Bahan dan kelengkapan Komputer, belanja cetak, belanja penggandaan dan penjiwaan tahun anggaran 2014 sampai 2015, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur, selain mempunyai hutang kepada UD.Alvino sebesarRp.56.072.100 (lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), tidak ditemukan adanya pengeluaran-pengeluaran fiktif terhadap item-item belanja barang diatas di tahun anggaran 2014 sampai dengan bulan Mei 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengeluaran-pengeluaran fiktif belanja barang dan jasa tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur, dilakukan terdakwa dengan cara, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan ( Saksi D. Maeng Duli) tanpa dilampirkan dengan bukti pendukung belanja , kuitansi atau SPJ, dimana atas pengajuan SPP-GU tersebut Pejabat Penatausahaan Keuangan selalu meminta bukti-bukti belanja, namun terdakwa selalu menjawab “semuanya sudah lengkap dan beres dan akan segera di lampirkan” sehingga membuat Pejabat Penatausahaan Keuangan percaya dan melakukan paraf pada SPM, demi untuk kelancaran kegiatan kantor;
9. Bahwa dari seluruh pengeluaran fiktif belanja barang dan jasa tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 serta hutang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur pada UD.Alvino, seluruhnya berjumlah Rp. 77.369.100,- (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah)
10. Bahwa dari pengeluaran fiktif belanja barang dan jasa tahun 2014 tersebut, kemudian oleh Terdakwa ada yang dipinjamkan kepada saksi Yapi Harapan Hens (Kasubag penyusunan Program dan pelaporan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur, pada bulan Desember tahun 2014 sebesar Rp. 19.000.000,-. Dimana atas peminjaman Uang tersebut saksi Yapi Harapan Hens telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan Negara kepada penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur pada tanggal 10 Agustus tahun 2016, sesuai barang bukti No. 33;
11. Bahwa total pengeluaran fiktif dan hutang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur kepada UD.Alvino, dimasa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015, di kurangkan dengan uang yang dipinjamkan Terdakwa kepada saksi Yapi adalah sebesar Rp. 58.369.100,- dengan perincian sbb:
- Rp. 21.297.000 (Total Kwitansi Fiktif/pengeluaran tidak didukung bukti)
- Rp. 56.072.100 (Hutang BKBPP kepada UD.Alvino)
- Rp. 77.369.100.
- Sehingga Rp. 77.369.100.
- Rp. 19.000.000. (pinjaman saksi Yapi)
- Rp. 58.369.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- Kesatu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Kedua, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Ketiga, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbangbahwa Terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Kesatu, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur setiap orang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan barang bukti, Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN, sesuai Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7/188/4.45/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bagian Serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2014 diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur tahun 2014, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, kemudian berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 tanggal 5 Januari 2015, diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur tahun 2015 sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengejaan dalam arti sempit ;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata “ atau “ setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada awal tahun 2014 Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKBPP Kabupaten Flores Timur Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, kemudian pada awal bulan September 2014 terdakwa menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan Nomor 1.12.01.01.00.00.5.1, sedangkan untuk tahun 2015 DPA Nomor 1.12.01.00.00. 5.1 diterima terdakwa pada awal Januari 2015. Khusus untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam dalam DPPA BKBPP tahun 2014 sebesar Rp. 2.562.725.800,- (Dua Miliar Lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 (empat puluh) jenis kegiatan, dan untuk tahun 2015 Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tertuang dalam DPA Nomor 1.12.01.00.00.5.1 sebesar Rp.1.952.484.800,- (Satu Miliar Sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan jumlah kegiatan sebanyak 42 (empat puluh dua) jenis kegiatan;

Menimbang bahwa, dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja BKBPP Kabupaten Flores Timur, sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang telah dibelanjakan Terdakwatidak di dukung dengan bukti atau tidaksesuai peruntukannya atau nyata-nyata dana untuk belanja tersebut tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015, dengan perincian :

### A. Tahun 2014 :

1. Belanja jasa service, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.01 dari PAGU Rp. 5.000.000,-;  
Berdasarkan catatan pada BKU terdapat terdapat Nomor bukti : 392/BK/34/2014, untuk belanja jasa servis kendaraan sebesar Rp. 3.500.000. namun demikian tidak terdapat bukti belanja senilai tersebut, sehingga Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
2. Belanja Pergantiaan suku cadang, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.02 dari PAGU Rp. 10.000.000,-;  
Berdasarkan catatan pada BKU terdapat terdapat Nomor bukti : 602/BK/34/2014 untuk Belanja Pergantiaan suku cadang, namun demikian tidak terdapat bukti belanja senilai tersebut, sehingga Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. 2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
3. Belanja KIR, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.04 dari PAGU Rp. 5.000.000,-;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. . 5.000.000,- (lima juta rupiah)

B. Tahun 2015 :

1. Belanja jasa service, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.01 dari PAGU Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Berdasarkan dokumen pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) per 31 mei 2015 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);namun dalam penelusuran atas dokumen pertanggung jawaban tidak ditemukan bukti baik berupa kwitansi definitip maupun nota belanja untuk jasa service, sehingga Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Belanja bahan obat-obatan, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.04 dari PAGU Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Berdasarkan dokumen pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) per 31 mei 2015 telah direalisasikan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) namun dalam penelusuran atas dokumen pertanggung jawaban tidak ditemukan bukti baik berupa kwitansi definitip maupun nota belanja senilai Pagu, tetapi berdasarkan catatan penerimaan obat pada pengelola obat an. Agustinus K. Ode, terbaca untuk belanja bahan obat-obatan dilakukan 2 (dua) kali dengan nilai belanja Rp. 1.288.000,-, dengan demikian selisih pertanggung jawaban atas belanja bahan obat-obatan yang tidak ada bukti belanja Rp. 7.172.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan ATK, belanja Bahan dan kelengkapan Komputer, belanja cetak, belanja penggandaan dan penjiilidan tahun anggaran 2014 sampai bulan 2015, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur, bekerjasama dengan UD.Alvino, dengan cara belanja dilakukan tidak secara tunai, tetapi pembayarannya dilakukan secara panjar yang perhitungannya berdasarkan daftar pengambilan barang, sebagaimana tercatat pada buku control, baik pada UD. Alvino maupun pada BKBPP, dimana berdasarkan Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran, anggaran untuk item diatas telah di realisasikan, namun pada kenyataanya di tahun 2014 sampai dengan Mei 2015 BKBPP masih mempunyai hutang kepada UD.Alvino sebesar Rp.56.072.100 (lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), sesuai surat Pernyataan Terdakwa tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang bahwa pengeluaran-pengeluaran fiktif belanja barang dan jasa tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur, dilakukan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan cara, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan ( Saksi D. Maeng Duli) tanpa dilampirkan dengan bukti pendukung belanja , kuitansi atau SPJ, dimana atas pengajuan SPP-GU tersebut Pejabat Penatausahaan Keuanganselalu meminta bukti-bukti belanja, namun terdakwa selalu menjawab “semuanya sudah lengkap dan beres dan akan segera di lampirkan” sehingga membuat Pejabat Penatausahaan Keuangan percaya dan melakukan paraf pada SPM, demi untuk kelancaran kegiatan kantor;

Menimbang bahwa dari seluruh pengeluaran fiktif belanja barang dan jasa tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 serta hutang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur pada UD.Alvino, seluruhnya berjumlah Rp. 77.369.100. (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);

Menimbang bahwa dari pengeluaran fiktif belanja barang dan jasa tahun 2014 tersebut, kemudian oleh Terdakwa ada yang dipinjamkan kepada saksi Yapi Harapan Hens (Kasubag penyusunan Program dan pelaporan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) Kabupaten Flores Timur, pada bulan Desember 2014, sebesar Rp. 19.000.000,-. (sembilan belas juta rupiah) Dimana atas peminjaman Uang tersebut saksi Yapi Harapan Hens telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan Negara kepada penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur pada tanggal 10 Agustus tahun 2016, sesuai barang bukti No. 33;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas majelis berpendapat bahwa adanya pengeluaran-pengeluaran fiktif dan hutang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur kepada UD.Alvino, dimasa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015, telah menguntungkan Terdakwasejumlah Rp. 58.369.100,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), serta telah menguntungkan saksi Yapi Harapan Hens sebesar Rp. 19.000.000,-. (sembilan belas juta rupiah), akibat dari dipinjamkannya dana yang berasal dari pengeluaran fiktif belanja barang dan jasa tahun 2014, oleh Terdakwa kepada saksi Yapi Harapan Hens ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa .

### **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur TA 2014/TA 2015 antara lain sebagai berikut :

- Melakukan pengeluaran kas atas beban APBD berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
- Mengajukan SPP yang dilampirkan dengan Daftar Rincian Penggunaan Dana kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD;
- Menerbitkan dan mengajukan dokumen SPP-UP dalam rangka pengisian Uang Persediaan untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
- Menyiapkan Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan lain selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
- Mengajukan SPP-LS kepada PA setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD;
- Melakukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan Kontrak dan atau Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan PPH dan Pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan dari potongan pajak yang dipungutnya kerekening kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos dan Gfio dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Melakukan penatausahaan pengeluaran permintaan pembayaran berupa :
  1. Buku Kas Umum;
  2. Buku Simpanan/Bank;
  3. Buku Pajak;
  4. Buku Panjar;
  5. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Belanja;
  6. Membuat Register SPP UP/GU/TU/LS.
- Membuat Kartu Kendali Kegiatan dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap bulan;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas penggunaan Uang Persediaan atau ganti Uang Persediaan atau Tambah Uang Persediaan kepada kepala SKPD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawab dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

Sementara Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 : Ayat 24 : Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, **Pasal 1 : Ayat 24 : Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; Pasal 122 : Ayat 6 : Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD; Pasal 132 : Ayat 1 : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;**

Menimbang bahwa, Terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015, membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) untuk Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa, yang kemudian terbit Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), untuk tahun anggaran 2014, pada tanggal 13 Januari 2014, dan untuk tahun anggaran 2015, pada tanggal 14 Januari 2015, ke rekening Bendahara Pengeluaran BKBPP Kabupaten Flores Timur Maria Roslin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marosa Koten dengan Nomor Rekening Bank : 011.01.05.000884-5 pada Bank NTT  
Cabang Larantuka;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja BKBPP Kabupaten Flores Timur, sebagian dana Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa yang telah dibelanjakan Terdakwa tidak sesuai peruntukannya atau nyata-nyata dana untuk belanja tersebut tidak tersedia dalam DPA/DPPA SKPD BKBPP Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan Mei tahun 2015, dengan perincian :

### A. Tahun 2014 :

1. Belanja jasa service, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.01 dari PAGU Rp. 5.000.000,-;  
Berdasarkan catatan pada BKU terdapat terdapat Nomor bukti : 392/BK/34/2014, untuk belanja jasa servis kendaraan sebesar Rp. 3.500.000, namun demikian tidak terdapat bukti belanja senilai tersebut, sehingga Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. 3.500.000.;
2. Belanja Pergantiaan suku cadang, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.02 dari PAGU Rp. 10.000.000,-;  
Berdasarkan catatan pada BKU terdapat terdapat Nomor bukti : 602/BK/34/2014 untuk Belanja Pergantiaan suku cadang, namun demikian tidak terdapat bukti belanja senilai tersebut, sehingga Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. 2.625.000;
3. Belanja KIR, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.04 dari PAGU Rp. 5.000.000;  
Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. .5.000.000.

### B. Tahun 2015 :

1. Belanja jasa service, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.01 dari PAGU Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);  
Berdasarkan dokumen pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) per 31 Mei 2015 telah direalisasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);namun dalam penelusuran atas dokumen pertanggung jawaban tidak ditemukan bukti baik berupa kwitansi definitip maupun nota belanja untuk jasa service, sehingga Terdapat pengeluaran fiktif / tidak ada bukti belanja Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Belanja bahan obat-obatan, dengan Kode rekening Belanja : 5.2.2.05.04 dari PAGU Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)  
Berdasarkan dokumen pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJ belanja-fungsional) per 31 Mei 2015 telah direalisasikan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) namun dalam penelusuran atas dokumen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggung jawaban tidak ditemukan bukti baik berupa kwitansi definitif maupun nota belanja senilai Pagu, tetapi berdasarkan catatan penerimaan obat pada pengelola obat an. Agustinus K. Ode, terbaca untuk belanja bahan obat-obatan dilakukan 2 (dua) kali dengan nilai belanja Rp. 1.288.000,-, dengan demikian selisih pertanggung jawaban atas belanja bahan obat-obatan yang tidak ada bukti belanja Rp. 7.172.000,- (tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari pengeluaran fiktif belanja barang dan jasa tahun 2014 tersebut, kemudian oleh Terdakwa ada yang dipinjamkan kepada saksi Yapi Harapan Hens (Kasubag penyusunan Program dan pelaporan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur, sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Dimana atas peminjaman Uang tersebut saksi Yapi Harapan Hens telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan Negara kepada penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur pada tanggal 10 Agustus tahun 2016, sesuai barang bukti No. 33;

Menimbang bahwa pengeluaran-pengeluaran fiktif/ tidak di dukung bukti belanja barang dan jasa tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur, dilakukan terdakwa dengan cara, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada Kasubag Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan ( Saksi D. Maeng Duli) tanpa dilampirkan dengan bukti pendukung belanja , kuitansi atau SPJ, dimana atas pengajuan SPP-GU tersebut Pejabat Penatausahaan Keuanganselalu meminta bukti-bukti belanja, namun terdakwa selalu menjawab "semuanya sudah lengkap dan beres dan akan segera di lampirkan" sehingga membuat Pejabat Penatausahaan Keuangan percaya dan melakukan paraf pada SPM, demi untuk kelancaran kegiatan kantor;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan ATK, belanja Bahan dan kelengkapan Komputer, belanja cetak, belanja penggandaan dan penjiilidan tahun anggaran 2014 sampai bulan 2015, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur, bekerjasama dengan UD.Alvino, dengan cara belanja dilakukan tidak secara tunai, tetapi pembayarannya dilakukan secara panjar yang perhitungannya berdasarkan daftar pengambilan barang, sebagaimana tercatat pada buku control, baik pada UD. Alvino maupun pada BKBPP, dimana berdasarkan Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran, anggaran untuk item diatas telah di realisasikan, namun pada kenyataanya di tahun 2014 sampai dengan Mei 2015 BKBPP Kabupaten Flores Timur masih mempunyai hutang kepada UD.Alvino sebesar Rp.56.072.100 (lima puluh enam juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), sesuai surat Pernyataan terdakwa tanggal 23 Februari 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

### **Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :**

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum majelis hakim menghitung kerugian Negara dari seluruh pengeluaran fiktif atau tidak di dukung dengan bukti belanja barang dan jasaditambahkan dengan hutang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur kepada UD.Alvino, dimasa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran dalam tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015, adalah sebesarRp. 77.369.100. (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), dengan perincian sbb:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 21.297.000. (Total pengeluaran fiktif)

Rp. 56.072.100 (Hutang BKBPP kepada UD. Alvino)

Rp. 77.369.100.

Menimbang bahwa terhadap kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp. 77.369.100. (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu serta us rupiah) tersebut, telah ada pengembalian dari saksi Yapi Harapan Hens, sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), yang telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan Negara kepada penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur pada tanggal 10 Agustus tahun 2016, sesuai barang bukti No. 33;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi sebagai berikut : “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”;

Menimbang, bahwa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, maksudnya ialah sebagai pengganti dari keuangan Negara yang berkurang akibat terjadinya tindak pidana korupsi yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan Pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, adanya pengeluaran-pengeluaran fiktif serta hutang Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Flores Timur kepada UD. Alvino, dimasa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2015, menyebabkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 77.369.100. (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu serta us rupiah), dimana atas kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara tersebut saksi Yapi Harapan Hens telah menitipkan uang pengganti kerugian keuangan negara kepada penyidik kejaksaan Negeri Flores Timur pada tanggal 10 Agustus 2016, sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), atas uang yang pernah saksi Yapi Harapan Hens pinjam dari Terdakwa, sehingga besarnya uang yang diperoleh Terdakwa atas tindak pidana korupsi sebesar Rp. 58.369.100,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 58.369.100,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap penitipan Uang pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan saksi Yapi Harapan Hens kepada penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur pada tanggal 10 Agustus 2016, sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), uang titipan tersebut harus dirampas untuk Negara, dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas semua unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terdakwa secara pribadi telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman yang dianggap adil , serta Penasihat Hukum Terdakwajuga telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya menyatakan :

Dakwaan Kesatu, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999, Dakwaan Kedua, Pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999. Dakwaan Ketiga, Pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah; "TIDAK TERBUKTI", maka dimohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

"MEMBEBAHKAN TERDAKWAMARIA ROSLIN MAROSA KOTEN DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM, DAN MEMULIHKAN HARKAT, MARTABAT DAN NAMA BAIK TERDAKWA";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain: Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pribadi terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut di dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 3, Pasal 8 maupun Pasal 9, Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, Majelis Hakim tidak sependapat, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu, ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, telah terbukti pada perbuatan Maria Roslin Marosa Koten, oleh karenanya Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dan Majelis meyakini adanya kesalahan Terdakwa, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwadinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadapTerdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHAP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

### Hal-Hal yang meringankan :

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa besikap sopan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa MARIA ROSLIN MAROSA KOTEN untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 58.369.100,- (lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), dari Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 77.369.100. (Tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah), setelah dikurangkan dengan uang titipan pengembalian kerugian keuangan Negara yang telah diserahkan Yapi Harapan Hens sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
  - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
  - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2014.
  - 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) BKBPP Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2015.
  - 1 (satu) rangkap Fotocopi Petikan : Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD. 821.12/01/PP.PNS/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur tanggal 06 Januari 2014 beserta lampiran.
  - 1 (satu) rangkap Fotocopi keputusan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Perangkat Pengelola Keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, bagian serta Unit Kerja Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 beserta lampiran.
  - 1 (satu) rangkap asli buku persediaan barang alat tulis kantor (5.2.2.01.01) Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur bulan Januari – Desember 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) rangkap asli Buku persediaan barang bahan pembersih (5.2.2.01.05) Badan Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab. Flores Timur bulan Januari – Desember 2015.

9. 1 (satu) buku register barang masuk obat dan alat kontrasepsi tahun 2015 pada BKBPP kab. Flores Timur.

10. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 7803 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim

11. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 151 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim

12. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi EB 108 C atas nama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Flotim

### **Dikembalikan kepada BKBPP Kabupaten Flores Timur**

13. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Bon/Utang Fotokopi BKBPP kab. Flores Timur Tahun 2015 pada UD ALVINO.

14. 1 (satu) rangkap fotocopi Buku Bon/Utang ATK (Alat Tulis Kantor) BKBPP kab. Flores Timur Tahun 2015 pada UD ALVINO.

15. 1 (satu) rangkap fotocopi rekap manual Bon/Utang ATK dan Fotocopi BKBPP Kab. Flores Timur Tahun 2014 dan 2015 pada UD ALVINO.

### **Dikembalikan kepada UD.ALVINO**

16. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00274/SP2D/60/2014 tanggal 5 Maret 2014 beserta lampiran.

17. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00445/SP2D/GU/60/2014 tanggal 1 April 2014 beserta lampiran.

18. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00583/SP2D/GU/60/2014 tanggal 23 April 2014 beserta lampiran.

19. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00757/SP2D/GU/60/2014 tanggal 14 Mei 2014 beserta lampiran.

20. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 009888/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 13 Juni 2014 beserta lampiran.

21. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01176/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 4 Juli 2014 beserta lampiran.

22. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01279/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 16 Juli 2014 beserta lampiran.

23. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01508/SP2D/GU/60/2014 tanggal 6 Agustus 2014 beserta lampiran.

24. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01855/SP2D/GU/60/2014 tanggal 28 Agustus 2014 beserta lampiran.

25. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02615/SP2D/GU/60/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 beserta lampiran.

26. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 03478/SP2D/GU/60/2014 tanggal 12 November 2014 beserta lampiran.

27. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00420/SP2D/GU/66/2015 tanggal 25 Maret 2015 beserta lampiran.

28. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01023/Sp2D/GU/66/2015 tanggal 20 April 2015 beserta lampiran.

29. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 01337/SP2D/GU/66/2015 tanggal 19 Mei 2015 beserta lampiran.

30. 1 (satu) rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01610/SP.20/ECU/66/2015 Tanggal 5 Juni 2015 beserta lampiran.

### Dikembalikan kepada DPPKAD Kabupaten Flores Timur

- 31 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bidang Pemerintahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
- 32 1 (satu) Bundel Foto Copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Bidang Pemerintahan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Flores Timur periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015

### Dikembalikan kepada YAPI HARAPAN/BKBPP Kabupaten Flores Timur

- 33 Uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dengan rincian : 190 (seratus sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

### Dirampas untuk Negara

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 oleh kami : FRANSISKA D.P.NINO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YELMI, S.H., M.H., dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh JONAS FALLO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YELMI, S.H., M.H.

FRANSISKA D.P.NINO, S.H., M.H.

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

JONAS FALLO, S.H.